PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat S-2
Pada Program Studi Magister Hukum
Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Islam Indonesia



DisusunOleh :

Nama : ERWINA MEA DIMATNUSA
NPM : 0912490
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG

TESIS

Disusun Oleh :

Nama : ERWINA MEA DIMATNUSA
NPM : 0912490
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM MAGISTER (S2) HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2012

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

TESIS

Oleh :

Nama : ERWINA MEA DIMATNUSA
NPM : 0912490
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 02 Maret 2012 dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua

Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH Tanggal 02 Maret 2012

Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH. Tanggal 02 Maret 2012

Mila Karmila Adi, SH., M.Hum Tanggal 02 Maret 2012

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum Tanggal 02 Maret 2012

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Yang terindah dalam hidup ini adalah
ketika saya selalu bersama-sama denagan orang-orang yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat
baik itu dalam tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan maupun dalam keluarga.
Pengalaman dalam perjalanan setiap hidup yang saya tempuh adalah bagian dari rencana Tuhan, dan saya percaya bahwa semua akan indah pada waktunya.

Syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas semua kasih sayang dan cinta yang tak terhingga yang telah saya peroleh.

Tesis ini saya persembahkan kepada

Suamiku dr.Akhdrisa Murawijaya Surbakti,MPH

Kedua malaikat kecilku si Cantik Nindita Aurelia Surbakti &

si manja Farrel Gionovan Surbakti

Serta mereka yang selalu setia dan penuh kesabaran menjaga anak-anakku saat penulis sibuk dengan segala aktivitas di kantor maupun di kampus yakni “Cicilia dan Delfi”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "Perlidungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga" sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat sarjana S-2 pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari keterlibatan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan dan semangat yang sangat berarti bagi penulis hingga tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada yang terhormat Dr. Aroma Elmina Martha, SH, M.H selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Izin belajar di Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Hukum UII, Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.
3. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Pascasarjana UII.
4. Seluruh Dosen dan pengelola Program Studi Pascasarjana UII
5. Kepala Kepolisian Resor Sleman, Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Kepala Kepolisian Sektor Ngaglik, Kepala Kepolisian Sektor Gamping dan LSM Rifka Anissa Yogyakarta beserta staf yang telah memberikan kesempatan dan membantu pelaksanaan penelitian ini.

6. Seluruh responden penelitian ini.
7. Suami tercinta dr. Akhdrisa Murawijaya Surbakti, MPH, yang penuh dengan kekuatan cinta, doa,dan kesabarannya dalam menanti keberhasilan penulis (makasih yayang) serta ananda tersayang Nindita Aurelia dan Farrel Gionovan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat agar "bunda" cepat selesai studynya sehingga bisa berkumpul lagi dengan Ayah di Lubuklinggau-Sumsel (makasih ya ' nakku)
8. Pater Yulis Bere,SVD, Bapak Drs Yos Anis Dimatnusa (Alm) serta ibunda Maria Simprosa Lay Nyuk Moy (Alm), Bapak Ng.Surbakti dan Ibu Sanaria.Hutapea (mertua) serta Cici-cici dan ketiga adikku,dan semua keponakan yang selalu mendoakan buat keberhasilan penulis
9. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2009/2010 atas kerjasama dan kekompakan selama mengikuti pendidikan (Fatur Rahman, Novita Eka Sari, dan dek "Ary Wibowo yang selalu siap saat penulis mengajak bertukar pikiran dan bersedia meminjamkan buku-bukunya)
10. Teman-teman Jaksa Kejaksaan Negeri Sleman (Pak Didi,SH, Ibu Maria,SH,dan Cut Heny,SH si tukang ngoceh tapi tetap setia menemani penulis dalam melakukan penelitian)
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terutama untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, Januari 2012

Erwina Mea Dimatnusa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….. i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN…… ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…….. iii
KATA PENGANTAR……..……..... iv
DAFTAR ISI……... vi
DAFTAR TABEL…….. ix
DAFTAR GAMBAR……. x
HALAMAN ABSTRAK……..... xi

BAB 1 PENDAHULUAN…… 1
A Latar Belang Masalah……. 1
B Rumusan Dan Batas Masalah……. 14
C Tujuan Penelitian…….. 14
D Manfaat Penelitian…….. 14
E Kerangka Teoritis…… 15
F Kerangka Konseptual…….. 21
G Metode Penelitian…… 25
G.1 Lokasi dan Objek Penelitian..... 25
G.2 Subjek Penelitian…… 26
G.3 Sumber Data…….. 26
G.4 Teknik Pengumpulan Data…… 27
G.5 Metode Pendekatam…….. 27
G.6 Analisis Data……. 28

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA SEBAGAI KORBAN TINDAKAN

KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA……. 29
A Pekerja Rumah Tangga Dan Permasalahan Hulumnya…….. 29
A.1 Penertian Pekerja Rumah Tangga…….. 31
A.2 Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan.. 32
A.3 Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga..... 33
A.4 Permasalahan Hukum Yang Dialami Pekerja Rumah Tangga..... 36
B Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Dan Penertiannta..... 44
B.1 Penertian Korban..... 47
B.1.1 Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 49
C Model-Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan 57
C.1 Perlindungan Korban Dalam KUHP..... 64
C.2 Perlindungan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban..... 67
C.3 Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004……. 71

BAB III HASIL DAN ANALISIS..... 76
A Gambaran Umum Penerapan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga….. 76
B Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap PRT..... 77
B.1 Fakta Dan Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 83
B.2 Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus-kasus KDRT…….. 90
C Faktor-Faktor Penyebab Kasus PRT Sulit Untuk Diselesaikan Hingga Pengadilan..... 95

D Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap PRT..... 103

D.1 Perlindungan Yang Ingin dicapai Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Korban KDRT..... 109

BAB IV PENUTUP..... 112

A Simpulan..... 111

B Saran..... 113

DAFTAR PUSTAKA..... 115

LAMPIRAN..... 117

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1 Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004..... 7

Tabel 2 Data Kasus PPA Periode bulan Januari s/d Desember 2007.....96

Tabel 3 Data Kasus PPA Periode bulan Januari s/d Desember 2008.....97

Tabel 4 Data Kasus PPA Periode bulan Januari s/d Desember 2009.....98

Tabel 5 Data Kasus PPA Periode bulan Januari s/d Desember 2010.....99

Tabel 6 Data Kasus PPA Periode bulan Januari s/d Desember 2011.....100

Tabel 7 Data Penyelesaian Kasus Periode bulan Januari s/d Desember 2010..... 107

Tabel 8 Data Penyelesaian Kasus Periode bulan Januari s/d Desember 2011.....108

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	Diagram Penyelesaian Kasus Periode bulan Januari s/d Desember 2007 …..…	105
Gambar 2	Diagram Penyelesaian Kasus Periode bulan Januari s/d Desember 2008…..……	105
Gambar 3	Diagram Penyelesaian Kasus Periode bulan Januari s/d Desember 2009 …..…	106
Gambar 4	Diagram Penyelesaian Kasus Periode bulan Januari s/d Desember 2010…..……	107
Gambar 5	Diagram Penyelesaian Kasus Periode bulan Januari s/d Desember 2011 …..…	108

ABSTSRAK

Dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka negara melakukan suatu upaya normatif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT, secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan rumah tangga sebagai suatu tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus dan sebagai subyek penelitian Kepolisian, Hakim, LSM, Pelaku dan Korban.

Hasil penelitian menujukkan bahwa Perlindngan hukum terhadap PRT di Kabupaten Sleman Yogyakarta belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena, masih adanya kendala-kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap PRT diantaranya kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal perlindungan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Disamping itu juga terdapat faktor-faktor penyebab sulitnya kasus PRT diselesaikan hingga tingkat pengadilan karena kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT dikalangan masyarakat dan penegak hukum.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT yaitu dengan memerikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karenanya muan penelitian ini menyarankan perlunya perlindungan bagi PRT yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Terhadap PRT, UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.*

ABSTSRAK

Dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka negara melakukan suatu upaya normatif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga). Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT, secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan rumah tangga sebagai suatu tindak pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan di Kabupaten Sleman Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian studi kasus dan sebagai subyek penelitian Kepolisian, Hakim, LSM, Pelaku dan Korban.

Hasil penelitian menujukkan bahwa Perlindngan hukum terhadap PRT di Kabupaten Sleman Yogyakarta belum sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena, masih adanya kendala-kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap PRT diantaranya kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal perlindungan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian. Disamping itu juga terdapat faktor-faktor penyebab sulitnya kasus PRT diselesaikan hingga tingkat pengadilan karena kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud dengan KDRT dikalangan masyarakat dan penegak hukum.

Adanya upaya-upaya yang dilakukan yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT yaitu dengan memerikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Oleh karenanya muan penelitian ini menyarankan perlunya perlindungan bagi PRT yang lebih berorientasi pada perlindungan korban.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Terhadap PRT, sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 Tentang PKDRT.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL…….. i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN…… ii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…….. iii

KATA PENGANTAR……..……..... iv

DAFTAR ISI……... vi

DAFTAR TABEL…….. vii

DAFTAR GAMBAR……. viii

HALAMAN ABSTRAK…….... ix

BAB 1 PENDAHULUAN…… 1

A Latar Belang Masalah……. 1

B Rumusan Dan Batas Masalah……. 13

C Tujuan Penelitia…….. 13

D Manfaat Penelitian…….. 14

E Kerangka Teoritis…… 14

F Kerangka Konseptual…….. 20

G Metode Penelitian…… 24

G.1 Lokasi dan Objek Penelitian..... 25

G.2 Subjek Penelitian…… 25

G.3 Sumber Data…….. 26

G.4 Teknik Pengumpulan Data…… 26

G.5 Analisis Data…….. 27

BAB II TUJUAN UMUM TETNTANG PEKERJA RUMAH TANGGA SEBAGAI KORBAN TINDAKAN KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA……. 29

A Pekerja Rumah Tangga Dan Permasalahan Hulumnya…….. 29

A.1 Penertian Pekerja Rumah Tangga…….. 31

A.2 Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan…….. 32
A.3 Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga..... 33
A.4 Permasalahan Hukum Yang Dialami Pekerja Rumah Tangga..... 36
B Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Dan Penertiannta..... 44
B.1 Penertian Korban..... 47
B.1.1 Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 49
C Model-Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan 58
C.1 Perlindungan Korban Dalam KUHP..... 65
C.2 Perlindungan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban..... 68
C.3 Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004……. 72

BAB III HASIL DAN ANALISIS..... 77
A Gambaran Umum Penerapan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ……..... 77
B Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap PRT..... 79
B.1 Fakta Dan Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga..... 85
B.2 Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus-kasus KDRT…….. 93
C Faktor-Faktor Penyebab Kasus PRT Sulit Untuk Diselesaikan Hingga Pengadilan..... 102
D Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap PRT..... 112

D.1 Perlindungan Yang Ingin dicapai Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Korban KDRT..... 118

BAB IV PENUTUP..... 120

A Simpulan..... 120

B Saran..... 121

DAFTAR PUSTAKA..... 123

LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, namun, selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga, maupun oleh korban sendiri. Disamping itu, budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang spesifik atau khusus. Kekhususan tersebut terletak pada hubungan antara pelaku dan korban, yaitu hubungan kekeluargaan termasuk hubungan pekerjaan (majikan pembantu rumah tangga). Selain itu, *locus delicti* pada kekerasan dalam rumah tangga lebih spesifik, yaitu dalam rumah, dimana pelaku korban bertempat tinggal. Dalam tindak pidana yang lain *locus delicti* bias dimana, di semua tempat.[1]

Masyarakat secara umum beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya

[1]Hadiati Soeroso (2010), *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis*-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati.[2]

Kekerasan yang khas yang ditujukan pada perempuan adalah karena mereka perempuan, biasa disebut kekerasan berbasis jender (*gender based violence*) semakin terangkat ke permukaan mengingat kekerasan seperti itu tidak hanya terjadi di sektor publik tetapi juga sektor domestik (kekerasan dalam rumah tangga/*domestic violence*). Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena gunung es dimana angka yang dipublikasikan bukan merupakan gambaran dari keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi. Layaknya gunung es, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat hanyalah kasus-kasus yang berada di puncaknya, atau dengan kata lain kasus-kasus yang diangkat saja.[3]

Kekerasan dalam rumah tangga tidak saja hanya menimpa istri tapi juga bisa menimpa anggota rumah lainnya seperti anak atau bahkan pekerja rumah tangga (PRT) atau siapa saja yang tinggal dalam rumah tangga tersebut. Relasi korban dengan pelaku tidak selalu dalam hubungan perkawinan, tetapi bisa juga hubungan antara majikan dan bawahan, hubungan darah/keluarga atau hubungan lainnya yang menggambarkan relasi yang timpang.[4]

Beberapa Kasus lain KDRT yang cukup sensasional yang masih segar dalam ingatan kita adalah kekerasan yang menimpa Nirmala Bonet di Kuala Lumpur, Malaysia. Buruh migran tenaga kerja wanita (TKW) berprofesi sebagai

[2] G.Widiartana (2009), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum, U*niversitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1

[3] Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti, (2007) *Kekerasan dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH Apik, Jakarta, hlm. 5.

[4] *Ibid*.

pembantu rumah tangga yang berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur tersebut mengalami penyiksaan berat yang dilakukan oleh majikannya, yaitu seorang perempuan Cina bernama Yim Pek Ha. Kasus ini terkuak ke permukaan pada pertengahan Mei 2004 setelah seorang penjaga keamanan kondominium tempat majikannya tinggal melaporkan kondisi Nirmala ke polisi setempat dengan wajah dan kepala memar penuh luka saat ia menangis di tangga kondominium. Polisi kemudian membawanya ke Rumah Sakit Kuala Lumpur dan kemudian ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.[5]

Publik Malaysia dan Indonesia memberikan reaksi dan kecaman keras lantaran kekerasan yang dialami pembantu rumah tangga tersebut selama lima bulan berturut-turut begitu serius dan amat memprihatinkan. Ia disiksa sedemikian rupa oleh majikannya dengan sengatan setrika panas di dada dan punggungnya hingga kulitnya melepuh dan mengkerut. Kepalanya pun sempat dihantam besi sementara sekujur tubuhnya disirami air panas. Harian Suara Merdeka menyebutnya sebagai bentuk penyiksaan paling kejam yang pernah ada. Foto Nirmala Bonet yang cedera tersebut tersebar cepat ke seluruh penjuru dunia hingga memunculkan reaksi internasional.[6]

Ini merupakan contoh dari kasus KDRT yang paling serius dengan peniadaan hak-hak individual. Ivy Josiah, Direktur Eksekutif Organisasi Bantuan Perempuan Malaysia *(Malaysia's Women's Aid Association)* mengatakan: *"Nirmala's case is an extreme case. It 's everyday abuse that we are also concerned about, such as no off-days, lack of food, lack of bedding, not receiving*

[5]Suara Merdeka, 22 Mei 2004
[6] ibid

wages, and so on." [7] Jelaslah, bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi karena kekuasaan dan dominasi. *"It is about power. Some of the time it's because of their own insecurities and their need to retain some form of power."*[8]

Kasus-kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga sering dilaporkan atau diberitakan dalam media massa, pada banyak kasus. Pekerja Rumah Tangga tidak mampu melarikan diri dari siksaan majikan karena mereka tidak memiliki uang, dan mereka tidak mengenal lingkungan tempat tinggal mereka. Oleh karena sampai saat ini tidak ada ketentuan hukum yang mengatur proses penerimaan standar lingkungan kerja, beban kerja, dan kondisi kerja untuk seorang pekerja rumah tangga, maka pekerja rumah tangga rentan mengalami tindak kekerasan seperti yang dialami Nirmala Bonet, maupun korban KDRT lainnya yang tidak terungkap.

Kekerasan terhadap perempuan pada umumnya merupakan kekerasan yang berbasis gender. Artinya kekerasan itu muncul sebagai salah satu manifestasi adanya perbedaan gender antara korban (perempuan) dan pelaku (laki-laki). Telah diyakini oleh masyarakat bahwa perempuan itu memiliki kodrat yang halus, posisinya di bawah laki-laki, melayani dan bukan kepala rumah tangga, menjadikan perempuan sebagi properti (barang) miliki laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan.[9] Perbedaan gender ternyata telah melahirkan pengaruh-pengaruh yang pada umumnya me-nimbulkan ketidakadilan bagi perempuan seperti marginalisasi atau proses

[7]Kekerasan dalam rumah tangga *http://www.dailynew.ik/2004/06/04/fea06.ht.ml*
[8]ibid
[9]Rika Saraswati. (2009). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*., Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan sterotif atau pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih panjang dan lebih banyak.[10]

Dalam rangka menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka pada tahun 1984 negara mengesahkan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*).[11] Upaya normatif dari negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap pekerja rumah tangga), tersebut berlanjut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT, secara lebih tegas dan luas merumus-kan kekerasan rumah tangga sebagai suatu tindak pidana.[12]

Sebelum UUPKDRT diundangkan, yaitu tanggal 22 September 2004, aturan-aturan hukum yang dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk memidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun pasal-pasal mengenai tindak pidana dalam KUHP yang dapat dipergunakan untuk menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga seperti pasal penganiayaan, pemerkosaan, pembunuhan, dan kesusilaan dan lain sebagainya. Kasus tersebut hanya digolongkan pada perbuatan pidana biasa,

[10] *Ibid.*, hlm 16.
[11] Kompas, Sabtu, 22 Juli 2006, hlm. 6.
[12] ibid

bukan merupakan delik khusus yaitu kekerasan dalam rumah tangga. [13]

Sejak disahkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 22 September 2004 dan diberlakukan satu bulan kemudian, tidak banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. Dari sekian banyak data pengaduan kasus KDRT yang diterima LBH APIK Jakarta, kebanyakan korban mengambil keputusan yang ekstrim untuk memutus rantai KDRT, khususnya untuk kasus KDRT dimana istri menjadi korban yakni dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan. Di tahun 2005, dari 325 kasus KDRT yang diadukan ke LBH APIK Jakarta, terdiri dari 19 kasus diproses secara hukum (dilaporkan ke polisi), dan 142 kasus diproses dengan mengajukan perceraian. Sedangkan di tahun 2006, sampai dengan bulan Agustus, terdapat 239 kasus KDRT, dengan penyelesaian perceraian sebanyak 124 kasus, dan 5 kasus dilaporkan ke polisi. [14]

Dari data di atas, terlihat bahwa dari sekian ratus kasus KDRT, hanya sebagian kecil saja yang melaporkan kasusnya ke Polisi. Banyak hal yang menjadi alasan kenapa mereka menempuh jalan perdata atau mediasi, meskipun UU PKDRT sudah beberapa tahun disahkan. Beberapa alasan kenapa pidana kasus KDRT masih rendah adalah pertama, karena masih adanya ketergantungan secara ekonomi dan psikis pada pelaku (pasangan). Hal ini antara lain disebabkan terbatasnya akses terhadap ekonomi keluarga maupun kebutuhan dilindungi dan disayang orang lain (pasangannya). Jadi, meskipun kekerasan yang dialami

[13] G.Widiartana (2009). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 33.

[14] *http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/*

terkadang tergolong dalam KDRT berat, korban tidak ingin pelaku dihukum/dipenjara, mereka hanya mengharapkan pelaku dapat merubah perilakunya tersebut. Sehingga, tidak jarang korban baru menempuh proses pidana atau perdata ketika kekerasan tersebut benar-benar sudah berat dan berulangkali terjadi.[15]

Sedangkan data kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tahun 2004 yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan dari beberapa organisasi (43 organisasi perempuan) di Indonesia adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2004

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus
1.	Kekerasan terhadap istri	1782
2.	Kekerasan dalam pacaran	321
3.	Kekerasan terhadap anak perempuan	251
4.	Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT)	71
5.	Kekerasan ekonomi	28
	TOTAL	2453

Sumber : Komnas Perempuan, Desember 2004

Dari data yang dikumpulkan Komnas Perempuan tersebut, ternyata terlihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa istri saja, tetapi juga anak dan pekerja rumah tangga (PRT). Meskipun jumlah kasus yang menimpa PRT lebih sedikit dibanding kekerasan yang menimpa istri maupun anak, namun, kekerasan terhadap PRT ini mempunyai kekhususan dan kompleksitas yang tinggi. Seperti misalnya, jika kekerasan psikis yang menimpa istri atau anak

[15] ibid

berupa cacian, makian, tekanan-tekanan psikis lainnya. Maka kekerasan psikis yang menimpa PRT bisa lebih berat lagi seperti kondisi kamar yang tidak manusiawi, dikurung di dalam rumah, larangan berkomunikasi dengan tetangga ataupun keluargannya, fasilitas –termasuk fasilitas kesehatan dan kesejahteraan yang sangat minim, pembatasan akses informasi, dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku kekerasan terhadap PRT tidak hanya satu orang, tetapi beberapa orang anggota keluarga tersebut. Hal ini bisa terjadi karena posisi rentan PRT dalam struktur keluarga, terlepas kenyataan bahwa PRT tersebut tua atau muda. Karena secara tidak langsung, majikan PRT tidak hanya orang yang mempekerjakan dia saja, tetapi juga anak majikan, ibu/bapak majikan, istri/suami majikan, saudara-saudara majikan yang tinggal satu rumah ataupun beda rumah dengan majikannya. Apalagi konsep keluarga atau rumah tangga di Indonesia masih mengenal keluarga batih atau keluarga besar, tidak hanya ayah, ibu, anak.[16]

Data kasus berdasarkan analisis berita yang dilakukan LBH APIK Jakarta terhadap dua surat kabar Warta Kota dan Pos Kota menunjukkan sebanyak 19 kasus kekerasan terhadap PRT. Dari kasus-kasus tersebut, memperkuat kenyataan lemahnya posisi PRT dihadapan majikan. Bahkan, hanya karena kesalahan-kesalahan kecil seperti membuat goresan di lemari es ketika mengambil es batu, meminum susu majikan karena kelaparan/makanan sangat dibatasi, menyeterika terlalu lama, sampai lalai membuang sampah, sudah menjadi ‘pengesahan’ bagi majikan untuk melakukan kekerasan dan penganiayaan yang merendahkan martabat PRT. Seperti misalnya gaji tidak diberikan, ditonjok, disiram air panas,

[16] ibid

digunduli, disundut rook/obat nyamuk bakar, dibenamkan dalam lubang kloset, tidak diberi makan, sampai dipaksa membersihkan kloset dengan lidah (kasus Shd yang didampingi LBH APIK Jakarta). Dari kenyataan-kenyataan tersebut, ternyata perlindungan PRT tidaknya diperlukan untuk menjamin hak-haknya sebagai pekerja saja, tetapi juga sebagai salah satu anggota dari suatu keluarga. [17]

Masalah inipun cukup rumit karena perangkat hukum yang mengaturnya belum secara tegas. Masalah ini tidak bias berhenti pada agen-agen penyalur kerja yang tidak mengikuti peraturan resmi namun meluas ke sistim ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Pertama, secara ekonomi mereka memiliki ketergantungan hidup yang tinggi terhadap pengguna jasa, kedua, secara *psychology cultural*, adanya sikap menghambakan diri dari pekerja rumah tangga terhadap pengguna jasa (majikannya), ketiga, secara sosial kultural, majikan dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pekerja rumah tangga karena pengguna jasalah yang memberikan upah/gaji, keempat, secara tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiliki pekerja rumah tangga saat ini masih ada yang rendah, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran akan hak-haknya.[18]

Dalam UU PKDRT memuat bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban yang mengalami kekerasan. Mulai dari pihak kepolisian, Pengadilan (Hakim), Advokad, Pembimbing Rohani, maupun Pekerja Sosial. Dalam waktu 1

[17]UU PKDRT,Menjawab keadilan bagi korban KDRT *http://Lbh_Apik.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga*

[18]Aroma Elmina Marta,"Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga dari Pandangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa catatan rancangan UU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga)", Makalah disajikan pada diskusi : Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga,yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Bogor,9 April 2008, hlm 4

x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisan wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Perlindungan sementara diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.[19]

Kepolisian menurut UU PKDRT selain memberikan perlindungan hukum juga wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan, BAB IV Pasal 10 tentang Hah-hak Korban. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. [20]

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerintah telah berani mengambil alih wilayah hukum yang sebelumnya termasuk ranah domestik kini menjadi ranah publik. Selama ini ditemukan adanya pandangan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan, istri, dan anak-anak dipandang sebagai sesuatu

[19]Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Fokusmedia, Jakarta.
[20]ibid

yang wajar dalam hal itu disikapi sebagai konflik rumahtangga semata. Pandangan tersebut diperparah lagi oleh adanya mitos-mitos yang merendahkan martabat istri, perempuan dan anak-anak, maupun pekerja rumah tangga.[21]

Catatan Komisi Nasional Perempuan menyebutkan kasus kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2007 mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 tercatat 17.772 kasus kekerasan terhadap perempuan, sedangkan tahun 2006 hanya 1.348 kasus.[22] Peningkatan pemahaman KDRT antara lain karena berhasilnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sosialisasi yang dilaksanakan melalui berbagai media ini mampu menyadarkan perempuan korban kekerasan untuk melaporkan karena ada "senjata hukum" yang melindungi. Ditengah keberhasilan penyadaran para korban KDRT tersebut, timbul berbagai persoalan antara lain soal KDRT yang dipandang sebagai persoalan pribadi (domestik rumah tangga).

Harus diakui kehadiran UU PKDRT membuka jalan bagi terungkapnya kasus KDRT termasuk di dalamnya pekerja rumah tangga dan upaya perlindungan hak-hak korban. Pada awalnya KDRT dianggap sebagai wilayah privat yang tidak seorang pun di luar lingkungan rumah tangga dapat memasukinya. Lebih kurang enam tahun sejak pengesahannya pada tahun 2004, dalam perjalannnya UU ini masih ada beberapa pasal yang tidak menguntungkan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban

[21] KDRTdan Permasalahannya.*http://www.scribd.com/doc/14815054/Peningkatan*
[22] Kompas, 16 Januari 2009.

Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU ini, yang diharapkan mempermudah proses implementasi UU sebagaimana yang tertera dalam mandat UU ini.[23]

Salah satu dampak dari diberlakukannya UU PKDRT adalah terjadinya kesadaran publik atas KDRT. Tidak sedikit masyarakat semakin berani melapor kasus-kasus kekerasan karena adanya perlindungan korban KDRT. Di samping itu, timbul pula berbagai persoalan dalam menyelesaikan proses hukum KDRT, sekaligus sebagai kekurangan yang perlu diperhatikan pemerintah, LSM dan masyarakat luas

Sosialisasi mengenai UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah pendukungnya serta informasi teknis penerapannya di kalangan penegak hukum dan masyarakat luas, merupakan kebutuhan yang mendesak yang perlu direncanakan lagi dengan baik, mengingat tingginya kasus kekerasan khususnya terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban.[24] Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi.[25]Sehingga perlindungan hukum terhadap para

[23]*http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pKDRT.html .*

[24] *http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20peran%20aparat%20-%20KDRT.htm*

korban kekerasan terhadap perempuan khususnya pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan semakin lebih giat untuk diimplementasikan baik dari aparat penegak hukum, maupun masyarakat.

Uraian latar belakang diatas, merupakan faktor yang dijadikan alasan penulisan untuk melakukan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul **:"Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga ?
2. Mengapa Kasus- Kasus Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan Sulit Untuk Diselesaikan Hingga Pada Tingkat Pengadilan.
3. Upaya-Upaya Apa yang dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Yang Menjadi Korban Kekerasan

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan kendala dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak, di antaranya:

1. Bagi Pemerintah :

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/umpan balik kepada pemerintah berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.

2. Bagi Penegak hukum :

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan/umpan balik kepada penegak hukum berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, dan lebih giat dalam melakukan perlindungan hukum baik dari tingkat penyidikan sampai dengan proses persidangan di pengadilan bagi pekerja rumah tangga yang menjadi korban.

3. Bagi Lembaga Sosial dan Masyarakat :

 Hasil peneliitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi LSM dalam menyikapi dan bertindak, untuk menangani dan mendampingi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pekerja rumah tangga

E. Kerangka Teoritis

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena global yang terjadi sepanjang abad kehidupan manusia, dan terjadi di semua negara. Bentuk kekerasan tersebut bermacam-macam dalam semua aspek kehidupan, baik di

bidang sosial budaya, politik, ekonomi, maupun pendidikan yang umumnya korban adalah perempuan dan anak dalam lingkungan keluarga. Berbagai produk hukum yang bertujuan guna penegakan hukum terhadap korban tindak pidana dalam rumah tangga baik bersifat nasional maupun internasional melalui PBB dalam bentuk ratifikasi menjadikan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami pergeseran pandangan, yang semula hanya dilihat sebagai kejahatan terhadap badan dan mungkin nyawa sebagai bentuk kejahatan penganiayaan, pembunuhan biasa, pelecehan seksual maupun psikis dan lain sebagainya, dalam perkembangannya tidak lagi dianggap sebagai masalah yuridis semata, namun dibelakangnya mengandung makna yang luas terkait dengan masalah hak asasi manusia (HAM).[26]

Deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan yang disahkan pada Sidang Umum PBB ke 85, pada tanggal 20 Desember 1993, menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak asasi, dan kebebasan fundamental perempuan. Kekerasan terhadap perempuan menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuan untuk menikmati hak-hak asasi dan kebebasannya. Dalam dokumen ini tertera secara tegas bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan dari ketimpangan historis dalam hubungan kekuasaan antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan hal ini merupakan hambatan bagi kemajuan kaum perempuan.[27]

[26] *http://pondokskripsi.wordpress.com/2009/12/31/perlindungan-hukum-bagi-korban-tindak-pidana- kekerasan-dalam-rumah-tangga/*

[27] *Ibid.*

Sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga diperlukan pembaharuan hukum yang melindungi kelompok rentan tindak kekerasan khususnya perempuan dan anak. Secara umum sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak selain UU PKDRT yakni diantaranya:

1. UU No 1 Tahun 1946 Pentang KUHP
2. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
3. UU No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP
4. UU No 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
5. UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
6. Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga Menteri dan Kapolri tahun 2002 tentang Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.[28]

Bentuk kekerasan yang sudah mendarah daging di negeri kita yaitu kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan domestik (*domestic violence*), main hakim sendiri (*unlawful actions*) dan anarkisme. Bentuk-bentuk kekerasan seperti ini sering juga dialami oleh mereka-mereka yang hidup dalam trauma kekerasan sehingga sensivitas terhadap kekerasan menjadi lemah dan yang justru timbul adalah agresivitas yang kian kuat. Tentu saja hal ini tercermin dari tindakan *self-help* masyarakat yang

[28] *Ibid.*

berlebihan dalam bentuk kekerasan rumah tangga, publik dan domestik.[29]

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan bermula dari penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh "aktivitas kehidupan" hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan–kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Melalui pemahaman tersebut maka dapat diketahui bahwa masalah-masalah hukum yang akan selalu menonjol adalah masalah *"law in action"* bukan pada *"law in the books"*. [30]

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim dan petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi atau hukuman, serta upaya

[29] Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm.102-104

[30]Barda Nawawi. (1998) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung .

pemasyarakatan kembali terpidana. [31]

Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai negara hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. [32]

Penegakkan hukum, dengan demikian, adalah suatu kemestian dalam suatu negara hukum. Penegakan hukum adalah juga ukuran untuk kemajuan dan kesejahteraan suatu negara. Karena, negara-negara maju di dunia biasanya ditandai, tidak sekedar perekonomiannya maju, namun juga penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) –nya berjalan baik.[33]

Perlindungan hukum bagi korban dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, dapat diartikan juga sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu

[31] Ibid

[32] Fitroh Rohcahyanto, (2009) *Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan*.Tersedia dalam *http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9* (diakses Mei 2011)

[33]*Penegakan Hukum.* Tersedia dalam *http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php* (diakses Mei 2011)

dapat berupa pemulihan nama baik (*rehabilitasi*), pemulihan keseimbangan bathin (antara lain dengan pemanfaatan pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahtraan sosial, dan sebagainya.[34]

KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang memberi perhatian pada korban kekerasan pada umumnya. Tidak ada pidana ganti rugi di dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan. Kemungkinan adanya ganti rugi, hanya ada dalam pasal 14c KUHP, yaitu sebagai salah satu syarat di dalam *pidana bersyarat*. Jadi, ganti rugi bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, tetapi justru hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan kata lain, ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetapi berorentasi pada pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorentasi pada korban tindak pidana (*victim*) [35]

Dilatarbelakangi oleh ide dasar yang beorentasi pada korban, konsep memberi tempat/status tersendiri kepada pidana ganti rugi,yaitu sebagai salah satu jenis pidana tambahan. Walaupun besrstatus sebagai pidana tambahan, namun kebijakan konsep yang demikian merupakan upaya meningkatkan status pidana ganti rugi sebagai kebijakan umum pemidanaan untuk semua delik, karena status ganti rugi dalam perundang-undangan yang ada selama ini tidak punya status apapun sebagai salah satu jenis sanksi pidana. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana. Jadi apabila Hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim

[34] Barda Nawawi Arief, 2007, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 62)
[35] *Ibid.*

tidak dapt menjatuhkan pidana ganti rugi. Dalam KUHAP dimungkinkan adanya pemberian ganti rugi dalam proses penggabungan perkara, tetapi ganti rugi di sini bersifat keperdataan, bukan sebagai sanksi pidana.

F. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Perlindungan dan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.[36] Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Pasal 16 tentang Perlindungan

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No.2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.[37]

"Perlindungan" menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan

[36] Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga,2002, (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,,hlm 780

[37]Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi,Sinar Grafika 2007,Jakarta, hlm 8

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Mengenai pengertian Hukum, para ahli hukum mempunyai berbagai ragam pendapat. J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto, merumuskan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.[38] Menurut R. Soeroso SH, Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.[39]

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam *masyarakat*, tapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.[40]

Prof. Mr. E.M.Meyers dalam bukunya *De Algemene begrippen van het Burgelijk Recht* : Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan

[38] *http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html*
[39] ibid
[40] *http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html*

kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa Negara dalam melakukan tugasnya.[41]

Leon Duguit mengartikan hukum sebagai aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran[42]

Sedangkan menurut Immanuel Kant **"**hukum" ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.[43]

2. Pekerja Rumah Tangga : Pengertian dan Permasalahannya

Belum ada rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertian Pekerja Rumah Tangga dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Kata *pekerja* (worker) dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) sendiri merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh LSM dan organisasi internasional perburuhan (ILO) untuk mengganti kata "pembantu" (servant). Perubahan istilah ini diharapkan agar pekerjaan domestik diakui sebagai sebuah pekerjaan yang bersifat formal yang dilindungi oleh hukum-hukum ketenagakerjaan.[44]

[41]Kansil,C.S.T,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,Balai Pustaka,1886,Jakarta,hlm 36
[42] Ibid,hlm 37
[43] Ibid
[44]*http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/*

Beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) di beberapa tempat seperti Jakarta dan Yogyakarta nampaknya telah menggunakan istilah PRT ini dalam draf mereka. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta versi Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), misalnya, mendefinisikan PRT sebagai, *orang yang bekerja pada seorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan.memperoleh.upah*. Versi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Propinsi DKI Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Libur Mingguan Bagi Pekerja Rumah Tangga, bahkan menggunakan definisi yang sama persis. Menurut keduanya, yang dimaksud dengan PRT adalah, *orang yang tidak termasuk anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam.rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggan dengan memperoleh.upah.*[45]

Berdasarkan kedua definisi di atas setidaknya ada 4 elemen pokok yang terdapat dalam pengertian PRT. *Pertama*, adalah orang yang bekerja, dalam hal ini adalah PRT. *Kedua*, orang yang mempekerjakan atau yang kemudian disebut sebagai majikan. *Ketiga*, melakukan pekerjaan kerumahtanggaan. *Keempat*, mendapatkan upah. Dalam prakteknya pengaturan hubungan kerja antara PRT dan majikan menyimpan potensi permasalahan.[46] Masalah-masalah itu diantaranya:

a. Tidak adanya kesepakatan kerja yang jelas antara PRT dan majikan.
b. Tidak ada perlindungan hukum terhadap PRT dengan status sebagai orang yang bekerja.

[45] ibid
[46] *http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/*

c. Tidak ada upah standar minimum bagi PRT.

d. Luasnya dimensi pekerjaan rumah tangga yang menjadi kewajiban PRT.

e. Hampir tak terbatasnya jam kerja PRT.

f. Rendahnya penilaian masyarakat terhadap PRT yang dinilai hanya melakukan kerja-kerja reproduktif. [47]

G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah diskriptif, dengan rancangan penelitian studi kasus dengan menetagui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di D.I Yogyakarta.

Menurut Faisal (2005) menyatakan bahwa metode diskriptif adalah penelitian untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sajumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. [48]

Sementara Nazir (2005) berpendapat bahwa metode diskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu situasi, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas perstiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penulisan diskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. [49]

[47] ibid

[48] Faisal,S,2005,*Format-format penelitian sosial: Dasar-dasar dan aplikasi* Jakarta:PT Rajagrafindo Persada

[49] Nazir,M, 2005 *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

G.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun objek penelitian adalah merupakan hal-hal yang tertuang dalam rumusan masalah, sehingga yang menjadi objek penelitian, dalam ini adalah : perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjaadi korban kekerasan dan kendala-kendala dalam penyelesaian tindak pidana terhadap pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan.

G.2 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti, sehingga yang menjadi subjek penelitiannya adalah Polisi, Hakim, LSM, Pelaku, dan korban kekerasan.

G.3 Sumber Data

Sumber data disini adalah subyek dan obyek yang dijadikan sumber informasi dalam penelitian ini. Amirin (2000) berpendapat bahwa menurut derajad sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Untuk itu data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data kualitatif terdiri atas data promer dan data sekunder.

a. Data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber

pertama[50]. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber pertama adalah: Korban KDRT, Pelaku, Polisi, Hakim, LSM terkait.

b. Data sekunder, yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dan dokumen yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

G.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan:

a. Wawancara/Interview

Menurut Nazir (2005) teknik wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antar dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang disampaikan. [51]

b. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data ini diambil dari buku-buku atau literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan tesis, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

G.5 Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kuantitatif melalui analisis linier. Menurut Sutopo (1998) model linier ini cenderung dekat dengan struktur yang sudah standar dalam penelitian kualitatif tetapi menghilangkan tahap

[50] Soerjono Soekanto. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 12.
[51] ibid

penyusunan hipotesis sehingga dalam kegiatannya berjalan secara suksesif, tidak pernah berulang namun tetap fleksibel terhadap kenyataan-kenyataan di lapangan. Menurut Milles dan Huberman dalam Sutopo (1998) inti dari analisis mengalir atau linier (*flow model of analysis*) adalah :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencarian informasi baik dari data primer maupun data sekunder, seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dengan informan yang berkaitan dengan penelitian ini, dimana hasil wawancara tersebut akan menghasilkan data primer.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi secara teratur supaya mudah dilihat dan mudah dimengerti dalam bentuk yang kompak untuk menarik kesipulan penelitian. Dalam penelitian ini penyajian data sangat berhubungan dengan proses pembahasan dan analisis lebih lanjut dari perumusan masalah dan tujuan penelitian, dimana data-data yang didapat dari penelitian ini dianalisis sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penerikan kesimpulan merupakan suatu usaha menarik konklusi dari hal-hal yang ditemui dalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini kesimpulan terdiri dari tiga hal pokok sebagai pembahasan dan perumusan masalah dan tujuan penelitian, yaitu:

a. Kesimpulan yang berkaitn dengan Kndala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap PRT.
b. Kesimpulan yang berkaitan dengan Faktor-faktor penyebab kasus PRT sulit untuk diselesaikan hingga tingkat pengadilan.
c. Kesimpulan yang berkitan dengan Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap PRT.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA SEBAGAI KORBAN TINDAK KEKERASAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Pekerja Rumah Tangga dan Permasalahan Hukumnya

Di Indonesia, Pekerja Rumah Tangga (PRT) mengacu pada para pekerja rumah tangga yang bekerja pada keluarga di dalam negeri merupakan kelompok pekerja dan masyarakat yang memiliki berbagai keunikan persoalannya sendiri. Dan, persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan rumit yang sebenarnya sangat memprihatinkan rasa kemanusiaan dan keadilan kita. Sayangnya, dengan persoalan rumit yang sejujurnya sangat memprihatinkan itu, perhatian serius utamanya dari pemerintah masih sangatlah kecil. [52]

Pandangan stereotip tentang pekerjaan ini dan pekerjanya menjadi salah satu sumber munculnya kompleksitas persoalan yang menyelimuti pekerjaan PRT. Dalam masyarakat kita sendiri, hanya sebagian kecil, bahkan sangat kecil yang menganggap pekerjaan rumah tangga sebagai pekerjaan dan si pekerjanya adalah pekerja. Masyarakat kita, termasuk yang terdidik sekalipun, juga para pembuat kebijakan sekalipun, lebih suka menyebut mereka dengan nama-nama stereotipikal yang cenderung merendahkan; yang paling populer adalah pembantu sesuatu yang jelas berkonotasi tidak produktif secara ekonomis, sosial dan politis.

[52] Jurnal Perempuan Online Store. *http://www.jurnal perempuan.com/2011/pekerja-rumah-tangga* Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan&Kesetaraan

Tentu ini masalah rumit, masalah cara pandang yang sudah melekat dalam alam pikiran kita sebagai sebuah bangsa.

Belum adanya aturan baku yang mengatur pekerjaan PRT termasuk aturan tentang upah, libur kerja, cuti, jam kerja, dll, juga menjadi sumber persoalan lain. Perlakuan terhadap PRT, dalam ketiadaan aturan tersebut, lebih banyak didasarkan pada pertimbangan personal yang fleksibel. Tidak ada kekuatan legal khusus yang bisa mengontrol terjadinya tindakan-tindakan pelanggaran dan eksploitasi. Tidak adanya aturan perundangan yang bisa melindungi PRT dari berbagai eksploitasi tidak bisa dilepaskan juga dari pandangan stereotip yang menganggap pekerjaan tersebut berserta pelakunya sebagai kelompok masyarakat tidak penting yang tak perlu sebuah aturan, apalagi dalam bentuk undang-undang.[53]

Kenyataan bahwa PRT bekerja di wilayah yang dikategorikan sebagai privat yang penuh dengan privasi, hubungan kekeluargaan di mana kontrol orang lain sangat kecil menjadi maslaah tersendiri yang melingkupi kerja PRT. Sebagai akibatnya, PRT *live-in*, yang tinggal bersama keluarga yang mempekerjakannya, seringkali mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan kekerasan seksual, perendahan martabat, penghinaan dan lain-lain bentuk kekerasan. Dan, itu terjadi secara berulang di tengah kontrol sosial yang lemah karena, di antaranya, tabu (mencampuri urusan rumah tangga orang lain). Bagaimana kita (memperlakukan) para PRT masuk dalam ranah urusan rumah tangga orang lain itu. (Kekaburan) relasi kerja yang tidak dijelaskan dalam kontrak kerja dan

[53] ibid

potensi eksploitasi terhadap PRT menjadi kerentanan dan ancaman serius yang perlu difikirkan dampak-dampak dan solusinya.

A.1 Pengertian Pekerja Rumah Tangga

Belum ada rumusan khusus yang bersifat formal tentang pengertian Pekerja Rumah Tangga dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Kata pekerja *worker* dari PRT sendiri merupakan sebuah wacana baru yang dikembangkan oleh LSM dan organisasi internasional perburuhan (ILO) untuk mengganti kata pembantu *servant*. Perubahan istilah ini diharapkan agar pekerjaan domestik diakui sebagai sebuah pekerjaan yang bersifat formal yang dilindungi oleh hukum-hukum ketenagakerjaan. [54]

Beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) di beberapa tempat seperti Jakarta dan Yogyakarta nampaknya telah menggunakan istilah PRT ini dalam draf mereka. Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta versi Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT), misalnya, mendefinisikan PRT sebagai, orang yang bekerja pada seorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggan dengan memperoleh upah. Versi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Propinsi DKI Jakarta dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Libur Mingguan Bagi Pekerja Rumah Tangga, bahkan menggunakan definisi yang sama persis. Menurut keduanya, yang dimaksud dengan PRT adalah, orang yang tidak termasuk anggota keluarga yang bekerja pada seseorang atau beberapa orang dalam rumah tangga untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan dengan memperoleh (upah).

[54] ibid

Berdasarkan kedua definisi di atas setidaknya ada 4 elemen pokok yang terdapat dalam pengertian PRT. Pertama, adalah orang yang bekerja, dalam hal ini adalah PRT. Kedua, orang yang mempekerjakan atau yang kemudian disebut sebagai majikan. Ketiga, melakukan pekerjaan kerumahtanggan. Keempat, mendapatkan upah. Dalam prakteknya pengaturan hubungan kerja antara PRT dan majikan menyimpan potensi permasalahan.

A.2 Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan

Sebagian besar PRT adalah perempuan, dan banyak di antara mereka mengalami pelecehan seksual dan kekerasan karena bekerja di lingkungan yang menganut sistem patriarki dan feodalisme. Media cetak dan elektronik sering memuat berita tentang kasus kekerasan yang dialami PRT. Namun, karena lingkungan kerja PRT dianggap wilayah pribadi- yaitu rumah tangga- yang tidak boleh diakses orang luar, dan tidak ada perangkat hukum yang melindungi PRT, maka jumlah PRT yang mengalami kekerasan secara umum, termasuk kekerasan fisik serta seksual, dapat dipastikan jauh lebih besar daripada yang diketahui publik. Bekerja di lingkungan pribadi telah membatasi akses PRT untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Kasus yang lebih parah terjadi pada PRT yang bekerja di luar negeri seperti di Arab Saudi dan negaranegara Timur Tengah lainnya, di mana kontrol sosial sulit dilakukan pada lingkup keluarga dan adanya kendala bagi PRT dalam mengakses pelayanan dan bantuan publik. Untuk mengurangi kerentanan PRT, harus dilakukan usaha-usaha yang sekaligus akan menanggulangi masalah struktural dan masalah kondisi kerja PRT. Namun demikian, hingga saat ini tidak ada perlindungan hukum atas hak-hak PRT,

sementara upaya mengorganisasi PRT ternyata lebih sulit jika dibandingkan dengan mengorganisasi pekerja di sector formal. Adanya kendala-kendala ini telah berkontribusi pada meningkatnya kekerasan fisik dan seksual terhadap PRT.

A.3 Kedudukan Hukum Pekerja Rumah Tangga

Pekerja Rumah Tangga melaksanakan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci, memasak, membersihkan rumah, mengasuh anak majikan dan berbagai tugas lain yang diberikan oleh majikan. Dengan perkataan lain, pekerjaan yang harus dilakukan oleh PRT sangatlah banyak dan bervariasi tergantung dari kehidupan rumah tangga majikan.

Sebagai imbalan atas pekerjaannya PRT menerima upah dari majikan. Besarnya upah tergantung dari perjanjian antara PRT dengan majikan yang seringkali didasarkan pada harga pasaran di suatu wilayah tertentu. Dalam beberapa kasus, upah didasarkan pula pada kondisi keuangan majikan. Di samping upah, PRT juga menerima berbagai fasilitas lain seperti kamar, sabun, sikat gigi dan pasta gigi, dan bentuk-bentuk fasilitas lain yang disediakan oleh majikan berdasarkan kesepakatan mereka.[55]

Melihat fenomena tersebut di atas, muncul pertanyaan apakah PRT termasuk pekerja yang pantas mendapat kedudukan yang sama dengan pekerja yang lain. Sebutan dan penerimaan PRT sebagai pekerja tentunya akan memberikan status yang baru kepada PRT sebagai pekerja formal. Status baru tersebut memungkinkan PRT untuk memperjuangkan haknya secara lebih

[55] *http://paulusdwi.blogspot.com/2009/03/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja.html* (diakses 4 Nopember 2011)

terbuka. Pengalaman di beberapa negara tetangga memperlihatkan hal ini. Malaysia, Thailand dan Singapura telah memiliki suatu ketentuan perundang-undangan yang mengakui keberadaan PRT dan memberikan perlindungan hukum sebagaimana mestinya walaupun terbatas terhadap PRT warga negara mereka sendiri. [56]

Memang harus diakui bahwa sampai saat ini keberadaan PRT sebagai pekerja tidak diterima oleh semua pihak. PRT tidak diakui sebagai tenaga kerja yang sama dengan tenaga kerja lainnya seperti pekerja pabrik, perusahaan, dll. Bahkan harus diakui bahwa dewasa ini sebutan sebagai (pekerja) pun belum diterima oleh masyarakat. Pada umumnya masyarakat lebih menerima untuk menyebut PRT sebagai (pembantu). Oleh karena itu, PRT dimasukkan dalam lingkup pekerjaan sektor informal. Dengan memasukkan PRT dalam lingkup sektor informal, perjuangan untuk mendapatkan hak-hak pekerja terbatas. Hal ini karena persoalan-persoalan PRT tidak tercakup dalam ketentuan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan yang berlaku. PRT tidak mendapatkan perlindungan hukum yang menjamin pekerjaan mereka sama seperti rekan-rekan mereka yang bekerja di pabrik, perusahaan, dll.

Penyebutan PRT sebagai pekerja sebenarnya sudah tercakup dalam pengertian buruh atau pekerja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.Undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003) mendefinisikan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 butir 3). Berdasarkan

[56]ibid

pengertian tersebut nampak bahwa seharusnya PRT termasuk dalam pekerja sektor formal yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang.

Akan tetapi, pandangan tentang PRT sebagai bukan pekerja formal sudah tertanam dalam pandangan masyarakat. Di samping itu, tidak disebutnya secara langsung istilah PRT sebagai pekerja dalam ketentuan undang-undang telah memperkuat pandangan masyarakat dan selanjutnya dalam praktek PRT tetap tidak dimasukkan dalam lingkup hukum perburuhan.[57]

Kelemahan atau kekurangan acuan yuridis ini memberikan dampak bahwa PRT kurang mendapatkan perlindungan hukum. Seperti telah dilihat di atas, pengakuan PRT sebagai pekerja yang sama derajatnya dengan sektor formal pun masih kurang. Pengakuan keberadaan PRT sebagai pekerja merupakan langkah awal untuk mendapatkan pengakuan secara sosial dan secara hukum. Adanya pengakuan secara sosial dan hukum tentunya akan memudahkan dalam membuat peraturan perundang-undangan yang secara langsung memberikan perlindungan kepada para PRT. Sehingga acuan yuridis pun menjadi jelas bagi PRT dan pengguna jasa PRT serta masyarakat.

Keberadaan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para PRT dalam memperoleh hak-hak mereka dan melaksanakan kewajiban mereka. Tentunya hal ini berlaku juga bagi para pengguna jasa yang mempekerjakan PRT. Kedua belah pihak dapat

[57] ibid

terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan kerja di antara PRT dan pengguna jasanya.

A.4 Permasalahan Hukum Yang Dialami Pekerja Rumah Tangga

Pasal 1 Undang-undang nomor 13. Tahun 2003, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.[58]

Berdasarkan Undang-undang ketenagakerjaan Nomor 13/2003 PRT adalah pekerjaan yang memenuhi standar dan kriteria sebagai pekerja dan oleh karena itu harus mendapatkan pengakuan sebagai pekerja. Istilah pekerja formal dan informal dapat menjebak dan mengaburkan hak-hak para PRT sebagai pekerja. Kategori yang dibangun tentang pekerja informal seolah-olah menjadi legitimasi atas perlakukan yang tidak layak bagi PRT, seperti harus bekerja dengan jam kerja yang panjang dan upah yang rendah. PRT juga rentan menjadi korban tindak kekerasan dan tidak adanya perlindungan hukum membuat mereka menjadi semakin rentan. Perlindungan hukum dan batasan kerja seperti yang tercakup dalam undang-undang ketenagakerjaan nomor 13/2003 /2003 mutlak harus diberlakukan kepada PRT. Undang-undang ini dapat membantu meningkatkan kesejahtraan perempuan miskin yang bekerja sebagai PRT, disamping

[58] Pasal 1 *Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Th 2003*,Sinar Grafika, Jakarta 2007.

menghentikan perlakukan tidak adil pada PRT atau buruh pada umumnya dan PRT atau buruh perempuan khususnya, agar mereka tidak lagi mengalami diskriminasi berbasis gender dalam pekerjaan.[59]

Tidak ada Undang-Undang khusus di Indonesia tentang PRT tetapi beberapa Undang-Undang lain memberikan perlindungan. Akan tetapi, sikap budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia enggan membuat peraturan formal tentang pekerjaan rumah tangga, jarang sekali disebut sebagai pekerja *(workers)* melainkan hanya sebagai pembantu *(helper)*. Praktik menyebut para pekerja rumah tangga sebagai pembantu memperkuat keengganan budaya untuk memformalkan hubungan antaranya berasal dari keluarga jauh satu desa seasal sebagai gantinya, para majikan memandang peranan mereka sebagai peranan paternalistik, dimana mereka melindungi, memberi makanan, tempat tinggal, pendidikan dan uang saku kepada pekerja rumah tangga sebagai imbalan atas tenaga yang diberikan.[60]

Aspek paternal dari hubungan kerja ini, yang dipadukan dengan fakta bahwa kebayangan tugas dilaksanakan di dalam rumah keluarga dan tidak dianggap produktif secara ekonomi, berarti bahwa, budaya Indonesia secara umum memandang hubungan ini sebagai hubungan yang bersifat pribadi. Di satu sisi masyarakat Indonesia mendukung tingkat keterlibatan pemerintah yang cukup besar di berbagai aspek perekonomian dan kehidupan, namun, di sisi lain, rumah dinilai bersifat profesioanal dan berada di luar batas jangkauan intervensi negara. Karena sifat hubungan yang informal, kekeluargaan dan paternalistik antara PRT

[59] ibid
[60] *http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf*

dan majikan, penyelesaian perselisihan yang menyangkut hak dan kewajibanpun biasanya dilakukan secara informal.

Ini artinya PRT tidak memiliki akses terhadap mekanisme-mekanisme seperti pengadilan industrial yang saat ini sedang dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan yang melibatkan para peserta disektor formal. Lebih lanjut apabila suatu tindak pidana terjadi dan pekerja memiliki hak untuk melaporkan kasus tersebut kepada kepolisian, bukti empiris menunjukkan bahwa pelaporan jarang terjadi. Sebagai gantinya, PRT mungkin mencari bantuan untuk menyelesaikan perselisihan dari seorang anggota keluarga, rukun tetangga, rukun warga, atau kepala desa/Lurah. [61]

Sektor pekerjaan PRT memiliki kekhasan yang berbeda dengan pekerja pabrik, pekerja bangunan atau pekerja lepas lainnya. Meski begitu tidak ada alasan untuk tidak mendapat perlindungan sebagai pekerja. Pertama, dalam hal sifat dan bentuk hubungan kerja, karena perjanjian kerja atau sering disebut dengan kesepakatan kerja, dilakukan langsung oleh calon pemberi kerja/majikan dengan calon PRT. Dengan begitu bentuk hubungan kerjanya adalah personal, pada sektor pekerja industri hubungan kerjanya dilakukan oleh pengusaha dan para buruhnya yang disebut (kolektif). Kedua, lingkup dan lingkungan kerja yang tentu saja jauh berbeda dengan sektor formal. Sebenarnya pekerjaan PRT tidak memandang jenis kelamin pelakunya seperti apa yang selama ini masyarakat pikirkan, dalam artian bisa dikerjakan oleh perempuan maupun laki-laki. Lingkungan kerjanya di dalam rumah tangga pemberi kerja dan tidak memberi

[61] ibid

batasan apakah PRT tersebut tinggal di dalam atau tidak. Yang terpenting adalah sudah memenuhi kewajiban sesuai stándar jam kerja PRT.[62]

Barangkali banyak orang yang meragukan bahwa PRT telah banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian bangsa maupun dunia. Sesungguhnya kegiatan publik tak bisa berjalan tanpa ada yang melakukan kerja di sektor domestik/dalam. *Migration Policy Inssitute* melaporkan bahwa arus kiriman uang yang secara resmi tercatat berjumlah lebih dari US$ 280 milyar di seluruh dunia pada tahun 2006, dan hampir ¾ darinya, mengalir ke negara-negara berkembang, Indonesia termasuk di dalamnya.

Bukan sebatas itu saja untuk kawan-kawan PRT yang bekerja di dalam negripun tidak kalah dalam hal ini. Banyak adik-adik di kampung yang bisa sekolah karena keluarganya bekerja sebagai PRT, banyak pula bapak dan ibu tani bisa membeli pupuk setelah mendapat kiriman uang. Dimulai dari hal yang dianggap kecil dan dituduh tidak memberikan kontribusi ekonomi, dalam kenyataanya bahwa PRT turut mengurangi pengangguran, kemiskinan dan peningkatan taraf hidup layak bagi masyarakat.

Bekerja merupakan wujud dari keberadaan dan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat serta dalam pemenuhan hak asasi manusia yang di lindungi undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwasannya pekerja rumah tangga berhak mendapatkan pengakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

[62] ibid

Indonesia meratifikasi konvensi ILO No. 29 th 1984 yaitu UU No.7 th 1984 berisi; Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (pekerja). Adalah bukti nyata, bahwa negara bertanggung jawab atas perlindungan PRT dan pelaksanaan hubungan kerja kerumahtanggaan.

Selama dekade kurang lebih 6 tahun terakhir ini Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau yang dikenal dengan nama UU PKDRT. Undang-undang PKDRT merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menjawab kekosongan hukum dalam kasus KDRT sebab instrument hukum yang ada dianggap tidak mampu menyelesaikan kasus KDRT secara komprehensif. Sebelum UU PKDRT ini lahir, instrumen hukum yang dapat digunakan dalam penanganan KDRT adalah KUHAP dan KUHP. Namun sayangnya KUHP dan KUHAP memiliki berbagai kelemahan sehingga tidak dapat menyentuh akar persoalan KDRT dan tidak mampu mengakomodasi karakteristik KDRT.[63]

Kelemahan-kelemahan tersebut anatra lain bahwa KUHP tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga dan tidak memberikan definisi tentang rumah tangga, tidak mengatur mengenai kekerasan mental atau psikis, tidak mengenal kekerasan seksual terhadap istri, tidak mengatur alternatif pidana kecuali penjara, sistem pembuktian dalam KUHAP tidak sesuai dengan realitas KDRT. Dalam KUHAP dikenal istilah satu saksi bukan saksi. Saksi adalah orang yang mengalami, melihat atau mendengar sendiri. Padahal dalam banyak kasus

[63] Dewita Hayu Shinta dan Oetari Cintya Bramanti (2007), *Kekerasan dalam Rumah Tangga reduksi Bentuk-Bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP*, LBH Apik, hal. 5

KDRT sering kali tidak ada saksi, keluarga maupun masyarakat melihat KDRT sebagai aib sehingga banyak kasus yang diselesaikan dengan damai, hak-hak korban, layanan darurat serta kompensasi bagi korban tidak diatur karena KUHAP tidak mengatur mengenai perlindungan bagi korban.[64]

UU PKDRT merupakan terobosan yaitu dengan dikualifikasikannya istilah kekerasan dalam rumah tangga sebagai istilah hukum yang membawa konsekuensi pada diakuinya KdRT sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dihukum. UU ini membawa perubahan yang cukup besar dalam penanganan kasus KDRT. Jika sebelumnya kasus-kasus KDRT hanya sedikit yang dapat diproses secara hukum, maka dengan disahkan UU ini, kasus-kasus KDRT dapat di proses melalui jalur hukum yang semakin meningkat. Terobosan lainnya adalah bahwa definisi KDRT memperluas ruang lingkup rumah tangga. [65]

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga merupakan momen sejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya bagi kaum perempuan dan kelompok masyarakat lainnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah kekerasan terhadap perempuan. Lahirnya undang-undang ini merupakan bagian dari penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.[66]

KDRT secara spesifik dimasukkan ke dalam Buku II RUU KUHP Bab XXII mengenai Tindak Pidana Penganiayaan dan pada bagian ketiga tentang kekerasan dalam rumah tangga. Rumusan kekerasan menurut UU PKDRT

[64] Ibid, hlm 09-10
[65] *http://top-pdf.com/download/makalah-tentang-kekerasan-dalam-rumahtangga-1.html*
[66] Hadiati Soeroso (2010), *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis*-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta

berbeda maknanya dengan rumusan kekerasan dalam RUU KUHP yang mendefinisikan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, kemerdekaan, penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. [67]

Sejak draf awal disosialisasikan yakni tahun 1998 hingga tahun 2004, banyak pihak dari berbagai wilayah di Indonesia yang terlibat dalam proses kelahiran UU ini. Lahirnya UU ini dipelopori oleh sejumlah LSM atau ormas perempuan dan LBH –APIK Jakarta sebagai penggagas dan pembuat draft awal sejak tahun 1997. Gagasan mengenai pentingnya sebuah UU KDRT didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik. Para korban tidak saja mengalami kekerasan fisik, tetapi juga bentuk-bentuk lain seperti psikis, seksual maupun ekonomi. Sementara itu sistem hukum dan sosial yang ada tidak memberikan perlindungan dan pelayanan yang cukup pada para korban. Rumusan-rumusan dalam aturan perundang-undangan yang masih bersifat diskriminatif dan tidak efektif dalam memberikan akses hukum dan keadilan, merupakan hambatan bagi kaum perempuan untuk eksis. Lahirnya UU No.23 Tahun 2004 ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan, antara lain bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan hak asasi manusia.[68]

[67] Dr.Mudzakkir makalah Diskusi *Politik Kodifikasi* pada tgl 28 September 2006 yang diadakan oleh Elsam di Hotel Ibis

[68] ibid

Adapun asas dan tujuan disusunnya undang-undang ini tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2004 sbb :

Bunyi pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2004 : ”Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

a. Penghormatan hak asasi manusia,
b. Keadilan dan kesetaraan gender,
c. Non diskriminasi,
d. Perlindungan korban.

Selanjutnya, asas keempat menyebutkan adanya perlindungan korban. Yang dimaksud dengan perlindungan adalah : *” segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan pengadilan.”* (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT)[69]

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang tujuan disusunnya Undang-Undang tersebut, yaitu : Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan :

a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtra.

[69] ibid

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial bukan masalah keluarga yang perlu disembunyikan. Hal ini tertuang dalam aturan yang tercantum dalam Pasal 11 UU Nomor 23 Tahun 2004 yang berbunyi : ”pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegah kekerasan dalam rumah tangga.” Untuk mewujudkan ketentuan pasal 11 tersebut pemerintah :

a. Merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga,
b. Menyelenggarakan komunikasi informasi dan edukasi tentang KDRT,
c. Menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga,
d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akredetasi pelayanan yang sensitif gender.[70]

B. Jenis-Jenis Tindak Kekerasan dan Pengertiannya

Menurut Romli Atmasasmita, berkaitan dengan masalah kejahatan, maka kekerasaan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri, bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan.Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat,maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.Tidaklah beberbeda kiranya jika kita analogkan dengan

[70] ibid

perbuatan suap dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat suap paling canggih[71]

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Colombia, the *vendetta barbaricina* di Sardania, Italia, atau *la vida vale nada* di El Salvador yang ditempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan masyarakat. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan dengan sendirinya merupakan kejahatan. Kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kerusakan, baik fisik maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.Oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi menurut Sanford tersebut di bawah ini : *All types of illegal behavior, either threaterned or actual that result ini the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual*[72]

Berdasarkan hal diatas, Romli Atmasasmita menyimpulkan bahawa kekerasan merujuk pada tinggkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata yang memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.

Maraknya kekerasan erat hubungannya dengan sifat agresif makluk hidup termasuk manusia untuk mempertahanakna diri agar *survive*[73] di samping itu

[71] Romli Atmasasmita (2005),Teori dan Kapita Seleta Kriminologi, Refika Aditama,Bandung,hlm 63-64

[72] Kadis Sanford Kadisk,dkk,Encyclopedia of Criminal Justice, The free Press,Collier Macmillan,1983,hlm1618

[73] Muhamad Jafar Anwar (2002), Kekerasan dan Anti Kekerasan,Majalah Amanah No.31 Tahun XVI,hlm 12

terjadinya kekerasan berakar yang kuat dari pada pola pikir materialism dan sikap egois,[74] sehingga kekerasan telah menjadi fenomena social yang terjadi dimana-mana, baik dalam masyarakat perkotaan maupun pedesaan.

Kekerasan juga dapat diartikan sebagai segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan. Jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, kita dapat mengambil definisi kesehatan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor.23 Tahun 1992. Kesehatan adalah :"keadaan sejahtra dari badan,jiwa dan social yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomi".

Menurut organisasi kesehatan dunia (WHO);" kesehatan adalah keadaan sempurna, baik fisik, mental, maupun sosial tidak hanya terbebas dari penyakit dan cacat". Berarti, ada empat aspek kesehatan; fisik, mental, sosial dan ekonomi. Setiap individu, atau kelompok masyarakat tidak memenuhi semua indicator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Karena itu, kesakitan pun memiliki empat aspek ; fisik, mental, sosial dan ekonomi, begitupun halnya dengan kekerasan.[75]

[74] Glend D,Page,Dkk,Islam and Non Violence (1998),diterjemahkan oleh N.Taufiq Rahman dengan judul Islam Tanpa Kekerasan,cetakan I Yogyakarta IKIS,hlm 78

[75] Ridwan Mansur (2010), Mediasi penal terhadap perkara KDRT,Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta,hlm 69

B.1 Pengertian Korban

Menurut Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No.23 Tahun 2004, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga[76]

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana[77]

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain.[78]

Menurut I.S.Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yiatu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang-wenangan dan lain sebagainya[79]

Menueurt Boy Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu :

1. korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
2. korban kejahatan non konvensioanl seperti terorisme, pembajakan, perdaganagn narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer.

[76] UU PKDRT BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 No 3
[77] .UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban beserta Penjelasannya, PT Visimedia, 2007.
[78] W.J.S.Poerwadarminta,Loc Cit.
[79] I.S.Susanto(1995), Kriminologi, Semarang, Fakultas Hukum Undip,hal 89

3. korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekeuasaan ekonomi (illegal abuses of economic power) seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans-nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya.
4. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekeuasaan umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.[80]

Declaration Of Basic Principles of Justce For Victims of Crime and Abuses of Power mendefinisikan korban sebagai berikut :

> *"Victims" means persons who,individually,or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional, suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative within Member states, including those laws proscribing criminal abuse of power*

(korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangab atau bersama-sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan emosioanl, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran

[80] Ibid, hlm 96-97

terhadap hukum yang berlaku di Negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang penyalahgunaan kekeuasaan yang bersifat pidana).

B.1.1 Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan-kekerasann terhadap perempuan ini di Indonesia lebih dikenal dengan nama kekerasan dalam rumah tangga (untuk selanjutnya disingkat KDRT). Kekerasan yang menimpa perempuan, umumnya karena perbedaan gender. Kekerasan ini mencakup [81]:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik merujuk pada serangan terhadap kondisi fisik seseorang, misalnya pemukulan, penganiayaan, pembunuhan. Kekerasan Fisik Berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan percobaan pembunuhan atau pembunuhan dan semua perbuatan lain yang dapat mengakibatkan:

1. Cedera berat
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
3. Pingsan
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
5. Kehilangan salah satu panca indera.
6. Mendapat cacat.

[81] FaqihuddinAbdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati (2008), Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang kekerasan dalam rumah tangga,Kombas Perempuan,Jakarta,hlm 18-19

7. Menderita sakit lumpuh.
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan
10. Kematian korban. [82]

Kekerasan Fisik Ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1. Cedera ringan
2. Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat
3. Melakukan repitisi kekerasan fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis kekerasan berat.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan ini merujuk pada sarangan mental seseorang, misalnya merendahkan, menghina, memojokkan, menciptakan ketergantungan, pembatasan aktifitas, ancaman termasuk yang sangat subtil melakukan rayuan yang membuat perempuan tidak berdaya.

Kekerasan Psikis Berat, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; kekerasan dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis; yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut:

[82]ibid

1. Gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah satu atau kesemuanya berat dan atau menahun.
2. Gangguan stres pasca trauma.
3. Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis)
4. Depresi berat atau destruksi diri
5. Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik lainnya
6. Bunuh diri[83]

Kekerasan Psikis Ringan, berupa tindakan pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan isolasi sosial; tindakan dan atau ucapan yang merendahkan atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis;yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah satu atau beberapa hal di bawah ini:

1. Ketakutan dan perasaan terteror
2. Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak
3. Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi seksual
4. Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis)

[83]ibid

5. Fobia atau depresi temporer

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ini mengarah pada serangan atas alat-alat kelamin/seksual atau reproduksi, misalnya pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual tertentu, perkosaan (termasuk dengan menggunakan alat / bukan penis) perbudakan seksual, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang menyertai hubungan intim, "bisa sebelum atau sesudah hubungan intim, pemaksaan berbagai posisi dan kondisi hubungan seksual, pemaksaan aktifitas tertentu, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan melalui bahasa ferbal, ataupun pemaksaan terhadap istri untuk terus menerus hamil atau menggugurkan kehamilan. Kekerasan seksual yang dialami perempuan, biasanya disertai dengan kekerasan-kekerasan lain, baik fisik, mental, maupun ekonomi. Yang pasti tidak saja berdampak pada organ seks/reproduksi secara fisik, namun juga berdampak pada kondisi psikis atau mental. Dalam Deklarasi PBB mengenai hak-hak perempuan, secara eksplisit dalam pasal 1 ditegaskan kekerasan terhadap perempuan adalah sebagai berikut : setiap tindakan berdasarkan perbedaaan jenis kelamin yang berakibat, atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi. [84]

Kekerasan seksual berat, berupa:

[84]ibid

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka,atau cedera.

Kekerasan Seksual Ringan, berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. [85]

d. Kekerasan Penelantaran dalam rumah tangga atau kekerasan ekonomi:

Kekerasan berdimensi ekonomi yang dialami perempuan, termasuk yang terbanyak terjadi pada kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.sekalipun dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, laki-laki ditempat sebagai kepala

[85]ibid

rumah tangga yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah kepada istri,tetapi tidak sedikit dari mereka yang menelantarkan istri dan anak-anak. Bahkan ada yang secara sengaja mengontrol pendapatan istri, melarang istri bekerja tetapi juga tidak memberi uang atau pendapatan yang cukup untuk keluarga.

Kekerasan Ekonomi Berat, yakni tindakan eksploitasi, manipulasi dan pengendalian lewat sarana ekonomi berupa:

1. Memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif termasuk pelacuran.
2. Melarang korban bekerja tetapi menelantarkannya.
3. Mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi Ringan, berupa melakukan upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. [86]

Minimnya kesadaran keadilan cara pandangan terhadap perempuan, menyebabkan banyak orang dengan mudah melakukan kekerasan. Kehidupan rumah tangga yang diasumsikan dibangun untuk menumbuhkan keamanan dan kedamaian justru berbalik pada perempuan menjadi tempat yang paling rentan terhadap segala bentuk kekerasan.[87]

KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender, yakni kekerasan yang terjadi karena adanya asumsi gender dalam relasi laki-laki dan

[86]ibid
[87] Ridwan Mansyur (2010), Mediasi Penal terhadap perkara KDRT,Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta .hlm67

perempuan yang dikonstruksikan masyarakat. KDRT bukan sekedar percekcokan atau perselisihan anatara suami istri. Perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga adalah hal biasa, karena pertemuan dua individu yang berbeda dalam satu rumah pasti akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan. Keadaan ini memungkinankan terjadinya perselisihan dan percekcokan. KDRT lebih buruk dari sekedar perselisihan dalam rumah tangga. KDRT bersumber pada cara pandang yang merendahkan martabat kemanusiaan dan relasi yang timpang, serta pembakuan peran-peran gender pada seseorang. Dengan demikian, KDRT bisa menimpa dan terjadi pada siapa saja yang hidup dalam rumah tangga. Bisa terjadi pada istri, suami, ibu, anak, saudara ataupun pekerja rumah tangga yang hidup dalam satu rumah. Tetapi perempuan lebih banyak menjadi korban KDRT karena konstruksi masyarakat yang masih patriarki.[88]

Kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana disebut dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan non-fisik atau kekerasan mental, kekerasan yang mengarah pada serangan terhadap mental/psikis seseorang, merupakan yang paling banyak terjadi dalam kasus-kasus yang dilaporkan lembaga-lembaga pendamping, bisa berbentuk ucapan-ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan,

[88] Ibid hlm 69

ancaman. Perempuan dijadikan sasaran pelampiasan, bisa jadi karena faktor-faktor yang ada diluar rumah tangga.

Sedangkan Pasal 6 UU PKDRT, telah memaparkan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat. Sedikit berbeda dengan definisi kekerasan fisik dalam usulan yang dibuat oleh DPR tanggal 6 Mei 2003 yaitu : kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau pada cacat tubuh seseorang, guguran kandungan, pingsan, dan atau menyebabkan kematian.[89]

Selain kekerasan fisik, UU tersebut juga mengatur mengenai kekerasan psikis yang menurut Pasal 7 yang dimaksud kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang dimaksud penderitaan psikis berat ini tidak dijelaskan lebih lanjut oleh UU. Selain pengturan mengenai kekerasan fisik dan psikis, UU ini juga mengatur mengenai kekerasan seksual yang diartikan sebagai : a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.[90]

Kekerasan jenis lain yang meuncul dalam UU ini adalah kekerasan ekonomi. Sayangnya UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah ”kekerasan ekonomi” melainkan menggunakan istilah ” penelantaran rumah tangga” yang

[89] Rika Saraswati (2006), Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm 21
[90] Ibid, hlm 70

menurut pasal 9 adalah : setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tanggnya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, peraawatan, atau pemeliharaan terhadap orang tersebut.[91]

Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi saja terjadi dalam ruang domestik (rumah tangga). Pelaku kekerasan dalam rumah tangga di dominasi oleh laki-laki, baik suami terhadap istri maupun ayah terhadap anak-anaknya. Jika diakitkan dengan teori " relasi kekuasaan " dari M. Foucault, kekerasan dalam rumah tangga diboleh jadi, disebabkan oleh persepsi suami, bahwa dia sebagaikepala keluarga yang mempunyai kekeuaaan terhadap istri dan anak-anaknya. Suami karena merasa berkuasa terhadap anggota keluarganya, iapun merasa berkuasa pula melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Faucault, bahwa kekeuasaan itu memang cenderung menindas bahkan kebenaran itu tidak berasa diluar kekeuasaan, ia berada dalam kekeuasaan.[92]

Korban utama domestik adalah perempuan sehingga berwujud kekerasan terhadap perempuan.Menurut Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) selanjutnya disingkat PBB) tahun 1933 mengenai Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan, mendefinisikan "Kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk tindakan kekerasan berdasarkan gender yang dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk

[91] Ibid, hlm 71
[92] M.Foucault, Power/Knowledge,Panthenon Books, New York, 1980,hlm 133

ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, dan peraampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah domestik maupun publik".[93]

C. Model-Model Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi Indonesia maka landasan pijakannya adalah Pancasila sebagai ideologi negara dengan bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk kaedah atau norma. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah. Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat supaya dalam hubungan antara anggota masyarakt yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya, wujud dari peranan hukum demikian adalah dengan memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu, apabila terjadi pesengketaan harus diselesaikan menurut hukum agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri.[94]

[93] Mendesak Rancangan Undang-Undang Anti-KDRT segera disahkan jadi UU, Suara Karya Online,*http://www.suarakarya-online.com*,hlm1

[94] Mertokusumo, Sudikno, 1990, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Setiap manusia mampunyai kepentingan yaitu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi sehingga setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terkait ini, Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah suatu beban kontraktual. Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh negara yang merupakan upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak yang semestinya diterima seseorang sehingga seimbang dengan kewajiban yang diberikan kepadanya.

Setiap hak terdapat empat unsur, yakni: subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Jadi pada hakekatnya hak merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan seubyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dam menimbulkan kewajiban.[95]

Phlilipus M Hadjon membedakan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Bersifat preventif artinya hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia termasuk resiko dan pengaturan prediktif terhadap penanggulangan resiko itu. Bersifat represif artinya berfungsi sebagai

[95] Sudikno Mertokusumo, *op.cit*., hal. 48

penanggulangan yang dituangkan dalam bentuk penyelesaian atau pemulihan keadaan sebagai akibat dari tindakan terdahulu.[96]

Gambaran perlindungan hukum secara konkrit dapat dijabarkan melalui unsur-unsur yang ada dalam pemunculan perlindungan hukum itu sendiri, yakni:

a. Ada pihak yang harus dipenuhi hak-haknya (PRT)
b. Ada pihak yang memenuhi hak-hak tersebut.
c. Ada proses terhadap pemenuhan hak tersebut.
d. Ada *output* yang merupakan wujud dari perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan Hukum terhadap korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, karena itu hal ini perlu mendapat perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dalam *Declaration Of Basic Principles Of Justice For Victims Of Crime And Abuse Of Power* oleh Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress On The Prefention Of Crime And The Triatmen Of Offenders* yang berlangsung di Milan Italia pada September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebut : O*ffenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and restoration or rights.*[97]

[96] Philipus Hadjon (1987), M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 47.
[97] Lilik Mulyadi (2004), Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, hlm 124

Dalam deklarasi tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse power*).

Keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selama ini perlindungan hukum terhadap korban kejahatan kurang diperhatikan dalam penegakan hukum.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, setelah pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban tidak diperdulikan. Padahal keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan yang akibatnya dapat dirasakan seumur hidup. Penyelesaian perkara pidana seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka atau terdakwa sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah bahwa “ Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak

asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban".[98]

Selain itu, korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immaterial maupun material, korban ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan, yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kecil kemungkinan untuk memperoleh keleluasaan untuk memperjuangkan haknya, belum lagi adanya tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman dari pihak-pihak tertentu dan trauma atau ketakutan serta perasaan tidak aman. Jadi, korban hanya pelengkap atau sebagai bagian dari alat bukti bukan pencari keadilan. Walaupun menderitanya korban secara fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan orang lain, dapat disebabkan murni karena pihak lain atau karena keterlibatan korban di dalamnya.[99]

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, ada dua model perlindungan, itu sebagai berikut :[100]

a. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)

 Model ini di Prancis disebut *partie civile model* (*civil action system*). Model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa, dilibatkan dalam setiap tingkat pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan lain-lain. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus

[98] Andi Hamzah (1986), Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Bina Cipta, hlm 33
[99] Ibid
[100] Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992), Bunga Rampai HUkum Pidana, Alumni, hlm 78-80

diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Keuntungan model ini adalah model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan korban seperti ini memungkinkan korban untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri dan meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa yang melalui kuasa hukumnya yang dapat menekan korban sebagai saksi korban dalam persidangan.

Model ini juga memiliki kelemahan, bahwa model ini dapat menimbulkan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Partisipasi korban dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, padahal sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Kerugian lain adalah ada kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana.

Secara psikologis, praktis, dan finansial kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi, dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, dan berpendidikan rendah. Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali akan mengganggunya baik secara praktis maupun finansial dan dapat juga dikatakan bahwa suasana

peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan dan hal ini didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

b. Model pelayanan (*the services model*)

Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan, sehingga diperlukan standar baku bagi pembinaan korban yang dapat digunakan polisi. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk melayani dalam kerangka para penegak hukum.

Keuntungan model ini adalah model ini dapat digunakan sebagal sarana pengembalian kondisi korban yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali, Model ini dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban.[101]

[101] Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992), Bunga Rampai HUkum Pidana, Alumni, hlm 78-80

C.1 Perlindungan Korban dalam KUHP

KUHP merupakan salah satu ketentuan hukum pidana positif yang juga merupakan induk peraturan hukum pidana posilif Indonesia. Kedudukan korban dalam KUHP belum memperhatikan kepentingan korban dibandingkan dengan kepentingan pelaku. Relatif kecil perhatian korban kejahatan termasuk korban tindak pidana perdagangan orang dan pengaturan dalam KUHP yang hanya merumuskan hak korban dalam satu pasal, yaitu Pasal 14c ayat (1) KUHP tentang ganti kerugian kepada korban yang bersifat keperdataan.[102]

Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1), begitu pula Pasal 14a dan Pasal b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat umum dan syarat khusus. Syarat khusus kepada terpidana dimaksudkan guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Menurut Barda Nawawi Arif bahwa :

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung.

[102] Muladi dan Barda Nawawi Arief (1992), Bunga Rampai HUkum Pidana, Alumni, hlm 90-94

Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan hukum dan hak asasi korban. [103]

Sifat perlindungan korban dalam KUHP bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung, dikatakan demikian karena ada syarat khusus berupa pergantian kerugian adalah fakultatif, tergantung penilaian hakim.

Dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat, seharusnya perlindungan terhadap korban dalam KUHP bersifat imperatif. Ketentuan Pasal 14a, Pasal 14b, dan Pasal 14c KUHP, bentuk syarat khusus berupa ganti rugi bukan salah satu jenis pidana sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP dan aspek ini tetap mengacu pada pelaku tindak pidana dan bukan pada korban tindak pidana. Hal ini dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam pelaksanaan Pasal 14 terdapat kendala sebagai berikut.

a. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Jadi, hanya sebagai syarat khusus untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana.
b. Penetapan ganti rugi syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan.
c. Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut KUHP hanya bersifat fakultatif tidak bersifat imperatif.

[103]ibid

Dengan demikian, KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara konkret atau langsung memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan juga tidak merumuskan jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sangat bermanfaat bagi korban dan keluarga korban, tetapi KUHP hanya menjelaskan tentang rumusan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, ancaman pidana. Hal ini karena KUHP menganut aliran neoklasik[104] yang antara lain mengakui keadaan-keadaan yang meringankan bagi pelaku tindak yang menyangkut fisik, lingkungan serta mental dan aspek-aspek patologi penyakit jiwa, gila atau keadaan-keadaan lain dan di bawah umur, sehinga dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan. Ciri-ciri aliran neokiasik ini tercermin dalam Pasal 44 KUHP.[105]

Jadi, berdasarkan aliran neoklasik dan Pasal 44 KUHP mengandung pengertian bahwa dalam kondisi tertentu seseorang pelaku tindak pidana untuk tidak dijatuhi pidana apabila memenuhi syarat yang ditentukan ketentuan Pasal 44

[104] Aliran neoklasik berkembang selama abad 19 dan sebenarnya berpangkal dari aliran klasik yang dalam perkembangannya kemudian dipengaruhi oleh aliran modern. Aliran neoklasik mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut :

a. modifikasi *doctrine of free will*, yang dapat dipengaruhi oleb patologi, ketidakmampuan, penyakit jiwa, atau keadaan-keadaan lain;
b. diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan *multigating circums* baik fisikal, lingkungan maupun mental;
c. modifikasi dari doktrin pertanggungjawaban pidana guna menetapkan peringan pidana dengan pertanggungjawaban sebagian, di dalam hal-hal yang khusus, misalnya gila, di bawah urnur dan keadaan-keadaan lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu terjadinya kejahatan;
d. diperkenankan masuknya kesaksian ahli *esperttestimony* untuk menentukan derajat pertanggungjawaban. Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 1984, hlm. 65-66.

[105] Pasal 44 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya *gebrekkige ontwikkeling* atau terganggu karena penyakit *ziekelijke storing*, tidak dipidana. Ayat (2); Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipentanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakitjiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan. Moeljatno, KUHA cet. 22 Jakarta:Bumi Aksara, 2003, hlm. 21-22.

KUHP tersebut. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka Hukum pidana tidak memperhatikan korban ketika yang melakukan tindak pidana merupakan seseorang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat. Dalam perspektif pelaku dan tujuan pemidanaan bahwa tidak dipidananya pelaku dapat dibenarkan, tetapi dalam perspektif korban tidak demikian. Korban yang mengalami kerugian dan penderitaan seharusnya tetap mempunyai akses untuk memperoleh keadilan walaupun pelakunya tidak dipidana.

Oleh karena itu seharusnya KUHP secara eksplisit merumuskan bentuk perlindungan hukum bagi korban dan keluarga korban secara lebih konkret dan langsung, sehingga bersifat imperatif termasuk perlindungan hukum bagi korban yang pelakunya berkaitan dengan Pasal 44 KUAP.

C.2 Perlindungan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan saksi dan korban disebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah disahkan dan diberlakukan tahun lalu. Walaupun beberapa materi dalarn undang-undang tersebut masih harus dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan, di antaranya pengaturan tentang pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban; susunan panitia seleksi, kedudukan, susunan, organisasi tugas dan tanggung jawab sekretariat Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tata cara pelaksanaan seleksi dan pemilihan calon anggota

LPSK. Dengan berlakunya undang-undang ini memberikan stimulasi bagi upaya perlindungan korban kejahatan.[106]

Dasar pertimbangan perlunya undang-undang yang mengatur perlindungan korban dapat dilihat dalam bagian menimbang dari undang-undang tersebut, yang antara lain menyebutkan penegak hukum sering mengalami kesukaran dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Padahal diketahui bahwa peran saksi dan/atau korban dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Tindakan teror atau ancaman, baik fisik maupun psikis banyak dialami orang-orang yang akan memberikan kesaksian atau mencari keadilan, sehingga kesaksian atau keterangan korban dapat memberatkan orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Pada saat korban akan memberikan keterangan maka harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dan tekanan (*pressure*) dari pihak-pihak tententu.[107]

Hal ini sejalan dengan pengertian dan saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

[106] Muhadin, Edi Abdulah dan Husni Thamrin (2009), Perlindungan saksi dan korban dalam Sistem Peradilan Pidana,,Putra Media Nusantara, hlm 79-82
[107] ibid

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, Ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri. Adapun pengertian korban dalam undang-undang ini menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan tidak hanya secara fisik atau mental atau kerugian ekonomi saja tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya, yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Hak-hak korban dalam undang-undang ini dinyatakan Pasal 5 ayat (1) antara lain memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk penlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan; mendapat penerjemah; bebas dari pertanyaan yang menjerat; mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan; mendapat identitas baru dan kediaman baru; memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; mendapat nasihat hukum; memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.[108]

Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga ini merupakan perlindungan utama yang diperlukan korban, apabila perlu korban ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dan siapapun untuk menjamin agar korban aman.

[108] .UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan korban beserta Penjelasannya, PT Visimedia

Dalam berbagai kasus terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, korban dapat terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu korban dapat diberi identitas baru. Apabila keamanan korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada korban harus dipertimbangkan agar korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan. Tempat kediaman baru maksudnya adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman. Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi perlu mendapat biaya dari negara. Biaya hidup sementara maksudnya adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, seperti makan sehari-hari.

Dalam Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut diberikan kepada korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Kasus-kasus tertentu yang dimaksud antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan, termasuk korban tindak pidana perdagangan orang sering mengalami situasi yang membahayakan. Jadi, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) ini berarti tidak setiap korban yang memberikan keterangan atau kesaksian secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang disebutkan dalam undang-undang ini.

Dalam undang-undang ini diatur tentang sebuah lembaga yang bentanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

(LPSK). Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri dan berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di daerah sesuai dengan kebutuhan. Agar terlaksananya perlindungan korban perlu suatu koordinasi yang diatur secara rinci antara LPSK dengan unsur-unsur yang ada dalam sistem peradilan pidana (penyidik, penuntut umum, hakim, dan pengacara). [109]

C.3 Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam UU PKDRT No.23 Tahun 2004.

Salah satu terobosan hukum yang dilakukan melalui Undang Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) adalah mengenai peran-peran Aparat Penegak Hukum, khususnya kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban KDRT terutama sekali dengan diaturnya mengenai mekanisme perlindungan dari pengadilan demi keamanan korban.[110]

Dalam UU PKDRT dikenal dua perlindungan, (1) Perlindungan Sementara, dan (2) Penetapan Perintah Perlindungan (PP). Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan. Sementara itu Penetapan Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.[111]

[109] ibid

[110] Moerti Hadiati Soeroso (2010),Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, hlm 40-42

[111] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Fokusmedia, Jakarta,hlm.56

Peran aparat penegak hukum dalam melindungi dan melayani korban kekerasan, yang diatur dalam UU PKDRT antara lain :[112]

1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20)

 Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus KDRT, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Selain itu, sangat penting pula bagi pihak kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa KDRT adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewajiban dari kepolisian untuk melindungi korban. Setelah menerima laporan tersebut, langkah-langkah yang harus diambil kepolisian adalah:

 - Memberikan perlindungan sementara pada korban;
 - Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - Melakukan penyelidikan.

2. Peran Advokat (Pasal 25)

 Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan bagi korban maka advokat wajib:

 - Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau

[112] ibid

- Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Peran Pengadilan

Sementara itu, UU PKDRT tak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Seperti telah disebutkan diatas, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus: [113]

- Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain (pasal 28);
- Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban (Pasal 31).

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal ini ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat

[113]ibid

pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya (pasal 38).

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban ini, Aparat Penegak Hukum dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam pasal 21 – 24 UU PKDRT. [114]

4. Peran Tenaga Kesehatan

Setelah mengetahui adanya kasus KDRT, maka petugas kesehatan berkewajiban untuk memeriksa kesehatan korban, kemudian membuat laporan tertulis mengenai hasil pemeriksaan serta membuat *visum et repertum* atau surat keterangan medis lain yang memiliki kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti.

5. Peran Pekerja Sosial

Dalam melayani korban kasus KDRT, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pekerja sosial:

- Melakukan konseling untuk menguatkan korban;
- Menginformasikan mengenai hak-hak korban;
- Mengantarkan koban ke rumah aman (*shelter*);
- Berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dinas sosial dan lembaga lain demi kepentingan korban.

6. Peran Pembimbing Rohani

[114]ibid

Demi kepentingan korban, maka pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman serta takwa.

7. Peran Relawan Pendamping

Sementara itu, salah satu terobosan hukum lain dari UU PKDRT adalah diaturnya perihal peran dari Relawan Pendamping. Menurut UU ini, ada beberapa hal yang menjadi tugas dari relawan pendamping, yakni:

- Menginformasikan mengenai hak korban untuk mendapatkan seorang atau lebih pendamping;
- Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban agar dapat memaparkan kekerasan yang dialaminya secara objektif dan lengkap;
- Mendengarkan segala penuturan korban;
- Memberikan penguatan kepada korban secara psikologis maupun fisik.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penerapan UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni, mulai dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan rumusan yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam perkara KDRT. Hal ini juga hampir identik dengan berbagai kejadian yang sering muncul mengenai bentuk-bentuk KDRTyang tertuju pada diri korban/perempuan, anak, dan pekerja rumah tangga (PRT).

Di sisi lain, subtansi pengaturan bahwa KDRT adalah delik biasa merupakan kesulitan bagi para penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa sering kali korban yang pada awalnya mengadukan perkara KDRT, misalkan karena dianiaya atau kekerasan fisik, maka ditengah-tengah proses hukum yang sedang berjalan, tiba-tiba korban menghendaki agar kasusnya dihentikan atau dicabut dengan dalih karena sudah memaafkan pelaku, atau ketergantungan korban terhadap pelaku.

Sejak diberlakukan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT, belum banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. Sebut saja kasus-kasus KDRT kususnya pekerja rumah tangga (PRT). Di Yogyakarta sendiri kasus-kasus KDRT khususnya PRT tidak banyak yang dilaporkan ke kepoisian. Ada laporan, namun dalam perjalanan proses hukumnya selalu mengalami kendala-kendala

diantaranya kurangnya pemahaman mengenai UU PKDRT oleh aparat penegak hukum, serta pemahaman masyarakat tentang KDRT itu sendiri sangat sedikit sehingga, penyelesaian kasus-kasus KDRT hanya terbatas sampai di tingkat kepolisian saja. Setiap tahunnya ratusan Pekerja Rumah Tangga (PRT) di DIY mengalami tindak kekerasan. Perlindungan terhadap PRT dinilai lemah karena profesi ini tak dijamin UU. Data yang diperoleh dari Pegiat Jaringan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (JPPRT) DIY, mengungkapkan, PRT sangat rentan mengalami tindak kekerasan. Baik berupa kekerasan fisik, tidak digaji dengan layak hingga kekerasan seksual. Di DIY diklaim, setiap tahunnya ratusan PRT mengalami tindak kekerasan yang beragam dari majikannya. Jumlahnya ratusan itu yang dilaporkan, kalau total persisnya memang belum diadakan survei. Namun mulai dari kekerasan fisik, seksual dan tak diupah layak oleh majikannya. Mereka juga bekerja full seharian kebanyakan tidak ada hari libur juga tidak diberi hak istirahat,

Upah PRT mayoritas di bawah UMP DIY saat ini sebesar Rp892.660 per bulan. Kalaupun ada yang melebihi UMP sangat tergantung dengan kemampuan dan belas kasih majikannya. Rata-rata yang dilaporkan Rp300.000 per bulan ada yang Rp700.000 tapi tetap saja di bawah UMP. Kalau gajinya tinggi tergantung kalau majikannya kalau baik digaji kalau tidak masih di bawah UMP. Penyebab persoalan tersebut karena profesi ini tak dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. PRT dikategorikan pekerja infromal bukan formal yang dapat dijamin oleh UU ketenagakerjaan. Konsekuensinya, gaji yang diberikan majikan pun tidak

merunut pada UMP. Demikian pula perlindungan terhadap kekerasan, karena proses perekrutan tenaga kerja ini dilakukan secara kekeluargaan.

Dengan demikian diharapkan agar ada upaya-upaya yang konkrit dari pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga ini, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mejawab permasalahan yang terjadi dalam penerapan perlindungan terhadap korban KDRT khususnya PRT.

B. Kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga

Banyak dari Pekerja Rumah Tangga (PRT) perempuan yang diperkirakan jumlahnya mencapai 2,6 juta orang, menghadapi pelanggaran HAM dalam pekerjaan mereka. Sering kali mereka dipaksa untuk bekerja sejak usia dini yakni 12 tahun. Mereka mengalami eksploitasi ekonomi dan bekerja dalam kondisi yang buruk serta mengalami diskriminasi berbasis gender. Banyak dari mereka menjadi sasaran kekerasan fisik, psikologis dan seksual. Kondisi buruk yang mereka alami seringkali tidak terlihat karena minimnya jaminan hukum yang terkait dengan pekerjaan mereka serta rendahnya status sosial, dan pada kenyataannya mereka bekerja di rumah-rumah pribadi. Ketidaknampakan ini membuat situasi mereka tidak diketahui, tersamarkan ataupun tidak dipedulikan. [115]

Di Yogyakarta data yang diperoleh dari LSM Cut Nyak Dien di tahun 2002, terdapat 37 ribu PRT di DIY dan untuk Kabupatan Sleman sendiri terdapat

[115]Eksploitasi dan pelanggaran- situasi sulit pekerja rumah tangga perempuan .*http://www.amnesty.org/email/email_updates.html*.

17.713 orang.[116] Dari jumlah PRT yang terdapat di Kabupaten Sleman, Hanya ada sedikit laporan tentang insiden pelanggaran atau kekerasan. Hasil penelitian yang dilkukan penulis diketahui pada kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2007 s/d 2011, hanya ada 2 kasus kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (PRT) yang dilaporkan ke polsek Gamping dan polsek Ngaglik. Kemungkinan masih ada kasus-kasus kekerasan yang terjadi, namun PRT sering mencoba memikul sendiri keadaannya, atau tidak menentang majikan mereka, karena takut kehilangan pekerjaan dan penghasilan mereka. Ataupun banyak yang malu untuk berbicara tentang keadaan mereka, termasuk berbicara kepada polisi. PRT sering tidak tahu harus melapor ke mana untuk mendapatkan dukungan atau perlindungan setelah mengalami kekerasan, dan bahkan ketika ada mekanismenya, banyak PRT yang memiliki kebebasan bergerak sangat terbatas. Banyak PRT yang ragu-ragu terhadap kemampuan mereka untuk meninggalkan rumah majikan mereka, bahkan sebagian dari mereka kemungkinan dikunci di dalam rumah oleh majikannya.

Salah satu hal yang paling mendasar dan menjadi kendala dalam perlindungan terhadap pekerja rumah tangga adalah keterbatasan ruang gerak sehingga, sulit sekali bagi PRT untuk dapat melaporkan kekerasan yang terjadi. Sebagian dari mereka tidak diperbolehkan keluar dari rumah majikan mereka, ataupun memanfaatkan hak kebebesan berasosiasi, mereka dicegah untuk bergabung dalam pertemuan-pertemuan dan acara-acara sosial di luar rumah

[116]Perlindungan Hukum bagi PRT Mendesak ditegakkan *www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/.../dwperaturan.pd*

sehingga sebagian dari mereka tidak mempunyai teman ketika mereka ingin menceritakan berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam pekerjaannya sampai pada kekerasan yang dilakukan majikan terhadap mereka. Seperti insiden kekerasan yang terjadi pada seorang PRT yang kasusnya diselesaikan di polsek Ngaglik dengan menerima tawaran kompensasi atas kejadian yang menimpanya. Demikian terlihat bahwa mereka tidak menentang majikan karena mereka takut kehilangan pekerjaan dan itu artinya kehilangan penghasilan. Jadi sekali lagi, sebagian dari mereka malu untuk membicarakan keadaan mereka. Lagi pula, PRT sering tidak tahu harus melapor ke mana untuk mencari bantuan atau meminta ganti rugi, karena sebagian besar tidak menyadari hak-hak mereka, karena terbatas kebebasan bergeraknya untuk mencari dukungan, dan sebagian lagi takut kepada polisi, Seperti yang disampaikan oleh salah satu korban kekerasan kepada penulis.bahwa;

> ”Ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena apabila saya melapor saya akan dipecat dari pekerjaannya, apalagi bagi saya seorang PRT sulit mendapatkan pekerjaan dengan secepatnya padahal saya sangat membutuhkan pekerjaan. Dan juga kebingungan harus melapor ke siapa serta takut terhadap polisi.
>
> “Saya juga tidak mempunyai teman untuk bertukar pikiran bagaimana jalan keluar yang harus saya ambil, terutama atas laporan yang sudah saya buat di polsek, dan perdamaian yang ditawarkan pelaku terhadap saya dengan meberikan sejumlah uang kepada saya. Karena tidak mau repot saya akhirnya menerima permintaan maaf dan menerima sejumlah uang dari pelaku.

Sejak disahkannya UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada 22 September 2004 dan diberlakukan satu bulan kemudian, tidak banyak kasus yang dapat diproses secara hukum. Banyak

kasus KDRT khusus-nya PRT selalu terselesaikan pada proses perdata atau meditasi antara pelapor dan pelaku dan jarang sekali sampai pada proses peradilan. Hal tersebut merupakan salah satu kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadapa PRT dikarenakan kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal perlindungan kepada penagak hukum, sehingga penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian (penyidik) tidak terpikirkan untuk menggunakan pasal-pasal perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana termuat dalam pasal 16-38 UU PKDRT.

Tercatat dari berbagai sumber data yang dihimpun oleh JALA PRT, dalam setiap tahun terjadi minimal terlaporkan/dilaporkan 35 kasus kekerasan yang sangat berat terhadap PRT, termasuk di dalamnya sehingga korban meninggal, di samping korban yang luka parah dan trauma. Juga terhadap kasus-kasus kekerasan fisik di atas belum termasuk persoalan eksploitasi terhadap PRT dan kasus kekerasan dalam bentuk lain yang dialami oleh PRT, seperti kasus kekerasan ekonomi upah yang tidak dibayar, pemotongan upah semena-mena, pelecehan dan tindak kekerasan seksual, kekerasan psikis (penyekapan dalam rumah majikan), namun kasus tersebut tidak terangkat dan diketahui. [117]

Dari berbagai kasus tindak kekerasan terhadap PRT tersebut, proses hukum selalu tidak berjalan sebagaimana mestinya secara transparan, adil dan tuntas dengan hukuman yang setimpal terhadap pelaku. Begitu pula sejak ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dimana PRT sebagai salah satu kelompok yang

[117] PRT Tetap Menjadi Korban-Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. *www.jala-**prt**.org/?p=1318*

memperoleh perlindungan dari kekerasan, aparat hukum tidak bertindak tegas menegakkan hukum, bahkan menghentikan proses hukum atau memberikan hukuman yang sangat ringan sehingga pelaku bisa cepat bebas, bahkan kebal hukum sehingga pelaku tidak jera dan mengulangi lagi penganiayaannya.[118]

Demikian pula dalam kasus kekerasan terhadap PRT dalam berbagai bentuk, kasus kekerasan fisik juga diiringi kekerasan psikis dan ekonomi. Namun dalam proses hukum, pelaku hanya dikenai proses hukum yang berkaitan dengan penganiayaan fisik, atau ancaman hukuman pidana. Sementara pelaku lolos dari ancaman hukum perdata. Bahkan pula kejahatan yang dilakukan dikaburkan dengan alasan sakit mental sehingga bisa membawa pelaku lolos dari ancaman hukuman atau tidak diproses hukum. Kekerasan yang dialami PRT hingga berujung pada penganiayaan berat dan penegakan hukum yang tidak berjalan, bukanlah semata kekerasan yang terjadi begitu saja, namun disebabkan sistem patriarkhi, bias kelas feodal dan bias ras yang merendahkan pekerjaan PRT dan PRT, sehingga tidak ada pengakuan PRT sebagai Pekerja dan terjadi kekosongan hukum untuk perlindungan PRT baik di level lokal, nasional dan internasional. [119]

Kondisi ini yang semakin memberi ruang sistematis yang meminggirkan dan mendiskriminasi PRT, memberikan ruang bagi pelanggaran hak-hak PRT, penyiksaan, perbudakan. Kekerasan terhadap PRT tidak mengenal tempat wilayah. Kekerasan terhadap PRT terjadi di dalam dan di luar negeri. Selama ini PRT tidak diakui keberadaannya sebagai pekerja oleh negara. Apresiasi atas kontribusinya sebagai pekerja masih sangat rendah. Padahal kehadiran PRT 10

[118] ibid
[119] Sikap JALA PRT terhadap tindak kekerasan terhadap PTRA . Marlena di Surabaya, *www.jala-prt.org/ makala*

juta lebih di dalam negeri dan 6 juta lebih PRT Indonesia di luar negeri jumlah ini meningkat sangat dibutuhkan, mengingat kontribusi ekonomi yang diberikan oleh PRT sangat besar untuk beberapa juta keluarga.[120]

Lebih jauh lagi persoalan-persoalan yang ada dan kompleks ini belum disediakan perangkat hukum yang memadai untuk perlindungannya. Peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 belum mengatur secara spesifik persoalan PRT, lebih berperspektif hubungan kerja industrial, tidak mengakomodir hubungan kerja PRT. Realitas sikap negara dalam hal ini Pemerintah dan DPR telah melakukan tindak pembiaran terhadap berbagai tindak eksploitasi, kekerasan, pelanggaran HAM, hak perempuan, hak pekerja, hak warga negara, dan juga hak anak terhadap PRT, atau bersikap menunggu, mengakibatkan berlanjutnya tindak kekerasan terhadap PRT dan korban bertambah Padahal, rambu-rambu perlindungan terhadap PRT sudah diatur sejak lama melalui UU No 23/ 2004 tentang KDRT. Undang-undang ini menyiratkan perintah kepada majikan untuk menyayangi PRT seperti halnya kepada istri, anak, maupun kerabatnya.[121]

Untuk persoalan PRT idealnya memang harus ada UU tersendiri yang bersifat khusus, *lex specialist*, yang mengatur hak dan kewajiban hingga memberikan ruang bagi PRT untuk berserikat. Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan kapan RUU PRT akan disahkan. UU KDRT untuk sementara bisa menjadi sandaran bagi PRT, tentunya hanya pada konteks perlindungan hukum saja. Sejumlah pasal di UU KDRT secara tegas memberikan perlindungan kepada

[120]ibid
[121] ibid

PRT, khususnya PRT perempuan. Di antaranya, pasal 1 (1), yang menyebutkan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal lainnya, pasal 2 (1c) yang berbunyi, Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dan, berikutnya, pasal 2 menegaskan, Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c -Pasal 2 (1c)- dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Pasal-pasal dalam UU KDRT, cukup memberikan perlindungan hukum untuk PRT. Sosialisasinya saja yang menurut saya kurang. Perlu sosialisasi yang lebih luas lagi, terutama kepada majikan agar bisa memperlakukan PRT seperti halnya anggota keluarga sendiri.

B.1 Fakta Dan Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga

Synopsis cerita kasus Megawati salah satu korban kekerasan yang dilakukan oleh majikannya Raul (hasil wawancara penulis dengan pekerja rumah tangga).

> "Korban Megawati dan suaminya Sumarno bekerja pada Raul dan Istrinya (majikan) atas perantara agen penyalur PRT di Yogyakarta dan mereka telah bekerja kurang lebih 3 bulan lamanya. Tugas megawati adalah membersikan rumah, memasak dan menjaga anak, sedangkan tugas suaminya adalah membersihkan kebun. Setiap pekerjaan yang dilakukan Megawati maupun suaminya tidak pernah dihargai dan selalu salah hingga Istri majikannya mengeluarkan kata-kata yang senonoh berupa caci-

> makian kepada mereka, hingga suatu ketika korban tidak tahan dengan perlakuan mejikan perempuan dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara mengikat kaki, tangan dan mulut majikannya. Namun aksinya diketahui oleh tetangga yang lewat karena diteriaki oleh Megawati. Kemudian Raul datang dan langsung memukul Megawati secara berulang kali, hingga Megawati melaporkan kejadiannya ke Polsek Gamping.

Dari synopsis cerita Megawati di atas tercermin bahwa KDRT terhadap PRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Sehingga menganggap perbuatan KDRT terhadap PRT sebagai hal yang wajar dan pribadi .

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. UU PKDRT ini lahir melalui perjuangan panjang selama lebih kurang tujuh tahun yang dilakukan para aktivis gerakan perempuan dari berbagi elemen. [122]

[122] Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, *Hukum Pidana* Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT oleh:Ninik Rahayu.

Di Indonesia, secara legal formal, ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari Undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara bisa berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT. Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan keekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada isteri dan sebaliknya, atapun orang tua terhadap anaknya atau majikan terhadap pembantunya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor.[123]

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, ada dua model perlindungan, itu sebagai berikut :[124]

c. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*)

Model ini di Prancis disebut *partie civile model* (*civil action system*). Model ini menekankan dimungkinkan berperan aktifnya korban dalam proses peradilan pidana seperti membantu jaksa, dilibatkan dalam setiap tingkat

[123] ibid
[124] Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai HUkum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm 78-80

pemeriksaan perkara, wajib didengar pendapatnya apabila terpidana dilepas bersyarat dan lain-lain. Model ini melihat korban sebagai subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Keuntungan model ini adalah model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan korban seperti ini memungkinkan korban untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri dan meningkatkan arus informasi yang berkualitas kepada hakim sebab biasanya arus informasi ini didominasi oleh terdakwa yang melalui kuasa hukumnya yang dapat menekan korban sebagai saksi korban dalam persidangan.

Model ini juga memiliki kelemahan, bahwa model ini dapat menimbulkan konflik antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi. Partisipasi korban dalam administrasi peradilan pidana dapat menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, padahal sistem peradilan pidana harus berlandaskan pada kepentingan umum. Kerugian lain adalah ada kemungkinan hak-hak yang diberikan pada korban dapat menimbulkan beban mental bagi yang bersangkutan dan membuka peluang untuk menjadikannya sebagai sasaran tindakan-tindakan yang bersifat menekan dari pelaku tindak pidana.

Secara psikologis, praktis, dan finansial kadang-kadang dianggap juga tidak menguntungkan. Kegelisahan, depresi, dan sikap masa bodoh korban tidak memungkinkan baginya berbuat secara wajar, dan berpendidikan rendah.

Jadwal persidangan yang ketat dan berkali-kali akan mengganggunya baik secara praktis maupun finansial dan dapat juga dikatakan bahwa suasana peradilan yang bebas yang dilandasi asas praduga tak bersalah dapat terganggu oleh pendapat korban tentang pemidanaan yang akan dijatuhkan dan hal ini didasarkan atas pemikiran yang emosional dalam rangka pembalasan.

d. Model pelayanan (*the services model*)

Model ini menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauma, rasa takut, dan tertekan akibat kejahatan, sehingga diperlukan standar baku bagi pembinaan korban yang dapat digunakan polisi. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk melayani dalam kerangka para penegak hukum.

Keuntungan model ini adalah model ini dapat digunakan sebagal sarana pengembalian kondisi korban yang dinamakan *integrity of the system of institutionalized trust*, dalam kerangka perspektif komunal. Korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali, Model ini dapat menghemat biaya sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi korban.[125]

Di Daerah Istimewah Yogyakarta khususnya kabupaten Sleman, fakta kendala perlindungan hukum terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

[125] ibid

khususnya teradap Pekerja Rumah Tangga masih dipandang sebelah mata oleh penegak hukum yang mengakibatkan proses penyelesaiannya hanya terbatas pada tingkatan non yustisi. Hal ini terbukti ketika penulis melakukan wawancara dengan korban kekerasan yang dialami oleh Megawati salah satu pekerja rumah tangga yang dianiaya oleh mejikannya yang bernama Raul seorang warga negara asing dikarenakan suami korban melakukan perampokan dan penganiayaan terhadap istri pelaku. Dari sini terlihat bahwa misi undang-undang sebagai upaya penghapusan kekeasan dalam rumah tangga belum berjalan semestinya, Dengan demikian perlu adanya sebuah payung hukum yang konperhensif sebagai terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khusunya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Perlindungan khusus terhadap para pekerja rumah tangga (PRT), perlu dilakukan dan didukung oleh semua pihak. Sebab keberadaan PRT selama ini di sektor domestik atau rumah tangga cenderung pada posisi yang lemah. PRT di Indonesia kurang terlindungi secara maksimal. Padahal PRT merupakan bagian dari warga negara Indonesia, sehingga secara konstitusi berhak untuk hidup dan mencari penghidupan di seluruh wilayah NKRI. Termasuk hak-hak konstitusional yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2, pasal 28A, 28C,28D ayat 2 dan pasal 28H ayat 2 harus dilaksanakan oleh pemerintah/negara. Posisi PRT itu sangat lemah, karena ada kekuatan dari pihak majikan atau pengguna jasa mereka.

Selama ini kemungkinan campur tangan pemerintah ada karena konteks pidana semata, bukan pada pekerjaan PRT. Sehingga pengaturan dan

perlindungan khusus terhadap PRT harus sesuai dengan amanat UUD 1945. Sejauh ini peraturan yang melindungi PRT masih sangat sedikit, bahkan produk peraturan perundangan di bawah UUD 1945, terkait PRT juga belum ada.

Pada 2004 sudah pernah ada Rancangan UU PRT, dan Perda PRT di Jakarta 1999/2000, namun pada 2004 Perda tersebut dihapus dengan sejumlah alasan. Kini, di DIY untuk melindungi PRT, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan sebuah Peraturan Daerah No.13 Tahun 2009 tentang penyelenggaan ketenagakerjaan, namun meskipun masih sangat singkat dan terbatas, peraturan itu diakui sangat penting karena bisa melindungi para PRT termasuk bila terjadi kekerasan menimpa mereka. Jadi kita harus kawal pasal ini, jangan sampai hilang. Seluruh elemen masyarakat, serikat pekerja, LSM, dan semua pihak harus bekerja keras untuk terus mengawal agar pasal ini bisa terwujud dan melindungi para PRT. Kesadaran Di sisi lain, perlunya mendorong kesadaran hukum dari semua pihak untuk memberikan perlindungan kepada para PRT. Sebab sesungguhnya PRT merupakan seorang pekerja yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti yang lainnya.

DPR dalam hal ini komisi IX telah membahas dan mulai mermpungkan RUU Perlindungan PRT di tingkat komisi, tentunya kita harus mengapresiasikan apa yang telah dilakukan di komisi IX. Disini masyarakat termasuk LSM dan lembaga-lembaga yang terkait harus mengawal dan mengawasi isi RUU seperti apa yang menjadi tujuan dibuatnya RUU yakni untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak PRT.

Ada dua hal yang perlu di kaji tentang sanksi hukum kepeda para pelaku kekerasan terhadap PRT yang selama ini tidak adil. Antara lain;

1. Hukuman yang diberikan kepada para terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap PRT masih sangat ringan bahkan tanpa aksekusi juga ada. Dengan kekuatan materinya banyak majikan yang telah menjadi tersangka kekerasan terhadap PRT meminta jalan damai melalui mediasi aparat hukum, belum lagi vonis-vonis berupa hukuman percobaan dimana pelaku tidak merasakan hukuman didalam penjara.
2. Penanganan kasus-kasus terhadap PRT banyak yang brjalan lamban, malahan akhirnya kasusnya menguap begitu saja. Tidak demikiannya bila PRT yang dikriminalisasi, pastilah proses hukumnya sangat cepat.

Tentunya kedua hal diatas sangat memprihatinkan sehingga dipelukan suatu proses hukum yang berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan memberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada pelaku kekerasan terhdap PRT dan hukuman itu harus memberikan efek jerah kepada pelaku sehingga menjadi peringatan kepada para majikan yang lain agar tidak melakukan hal serupa.

Dalam draf RUU Perlindungan PRT ini bersifat normatif ketenagakerjaan. Artinya bisa mencegah terjadinya kekerasan terhadap PRT. Dengan demikian siapapun yang mempekerjakan PRT tidak dapat semena-mena tehadap PRT karena ada UU-nya dan sanksi hukumnya. Selain itu dengan kehadiran UU Perlindungan PRT nantinya, PRT memiliki hak-hak yang selama ini tidak diberikan oleh majikannya seperti hari libur, cuti, ataupun hak berorganisasi.

Pada penlitian ini penulis tidak dapat menampilkan data statistik kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya PRT karena sampai sekarang ini tidak ada data statistik yang dibuat baik itu oleh kementrian pemberdayaan perempuan maupun Lambaga Swadaya Masyarakat. Namun sebagai acuan, penulis menampilkan data statistik Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sleman Yogyakarta yang dapat dilihat pada tabel data kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kurun waktu lima tahun terakhir yakni, pada Periode Januari 2007 s/d Desember 2011 di kabupaten Sleman Yogyakarta :

B.2 Kendala Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus-Kasus KDRT

Penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga saat ini hanya terpusat pada pasal-pasal dalam KUHP. Padahal pasal-pasal tersebut kurang dapat mengadopsi dan memberikan keadilan pada korban khususnya kaum perempuan. . Selain pertimbangan hukum tersebut, masih ada pandangan masyarakat yang menganggap bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan suami-istri atau urusan intern keluarga yang bersangkutan. Dengan demikian, kasus KDRT harus diselesaikan oleh mereka berdua atau oleh kerluarga tersebut. Kedua hal ini harus diakui juga turut menghambat proses perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban KDRT. Terlebih sebagian besar masyarakat juga masih berpendapat bahwa campur tangan pihak lain seperti kerabat keluarga, tetangga dan masyarakat, maupun pemerintah dianggap kurang lazim.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, Negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk dikriminasi. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (vide Pasal 28 huruf G ayat 1 UUD 1945). Pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau tersubordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama KDRT khususnya PRT. Pembaharuan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak KDRT secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam KUHP telah diatur mengenai delik penganiayaan (vide pasal 351 KUHP), delik kesusilaan (vide pasal 284 KUHP) serta delik penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan (vide pasal 304 KUHP).

Setiap manusia mampunyai kepentingan yaitu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi sehingga setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Terkait ini, Sudikno Mertokusumo memberikan defenisi hak sebagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum,

sedangkan kewajiban adalah suatu beban kontraktual. Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh negara yang merupakan upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak-hak yang semestinya diterima seseorang sehingga seimbang dengan kewajiban yang diberikan kepadanya. Setiap hak terdapat empat unsur, yakni: subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum.[126]

Di Kabupaten Sleman Yogyakarta kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya sangat memprihatinkan. Hasil wawancara penulis dengan penyidik Polres Slemanang Yogyakarta tanggal 13 Desember 2011 diperoleh data kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memperlihatkan bahwa pada kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2007 sampai dengan 2011 tidak mengalami penurunan, namun cenderung stabil. Hal ini dapat dilihat pada tabel data kasus kekerasan periode Januari s/d Desember 2007 hingga periode Januari s/d Desember 2011.

[126] Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hal. 48

Tabel 2. DATA KASUS PPA PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2007

NO	KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	JLH
1	KDRT	3	2	1	4	8	2	1	2	4	6	3	3	**39**
2	PENELANTARAN	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-	-	**7**
3	PERZINAHAN	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	**5**
4	PENCABULAN BAWAH UMUR	1	-	1	1	-	-	1	1	2	2	3	1	**13**
5	PERKOSAAN	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	**5**
6	PENGANIAYAAN	1	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	**7**
7	PENGHINAAN	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	**1**
8	LARIKAN ANAK BWH UMUR	-	-	-	2	2	1	-	-	-	3	-	-	**8**
9	PEMBUNUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	**1**
10	PENCURIAN DLM KELUARGA	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	**4**
11	PALSU SURAT	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
12	TIPU GELAP	2	3	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	**14**
	JUMLAH	**9**	**8**	**9**	**15**	**15**	**5**	**6**	**6**	**9**	**14**	**7**	**6**	**105**

Tabel 3. DATA KASUS PPA PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2008

NO	KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	JLH
1	KDRT	1	6	2	3	3	4	4	5	5	7	2	3	**45**
2	KDRT ANAK	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	**2**
3	PENELANTARAN	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	**7**
4	PERZINAHAN	-	1	-	1	3	1	-	-	1	-	-	2	**9**
5	PENCABULAN BAWAH UMUR	2	-	2	-	2	2	2	3	2	2	2	-	**19**
6	PERKOSAAN	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	**4**
7	PERCOBAAN PERKOSAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
8	PERBUATAN TDK MENYENANGKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	**2**
9	PENGANIAYAAN	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	**4**
10	PENGHINAAN	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**2**
11	LARIKAN ANAK BWH UMUR	-	-	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	**7**
12	PEMBUNUHAN	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
13	PENCURIAN DLM KELUARGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	**1**
	JUMLAH	**4**	**12**	**9**	**6**	**12**	**9**	**6**	**9**	**12**	**11**	**7**	**6**	**104**

Tabel 4. DATA KASUS PPA PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2009

NO	KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	JLH
1	KDRT	3	3	4	5	4	3	11	6	5	2	3	6	**55**
2	KDRT ANAK	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	**2**
3	PENELANTARAN	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	**3**
4	PERZINAHAN	2	-	-	-	-	-	1	-	-		2	-	**5**
5	PENCABULAN BAWAH UMUR	3	1	2	2	4	3	2	-	1	5	2	2	**27**
6	PERKOSAAN	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	**5**
7	PERCOBAAN PERKOSAAN	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**2**
8	PERBUATAN TDK MENYENANGKAN	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	**3**
9	PENGANIAYAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	**4**
10	PENGHINAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
11	LARIKAN ANAK BWH UMUR	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	**4**
12	AMBIL HAK ASUH	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	**1**
13	CABUL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	**3**
14	PERC. PENCURIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
	JUMLAH	**9**	**5**	**7**	**7**	**11**	**7**	**15**	**8**	**11**	**11**	**11**	**12**	**115**

Tabel 5. DATA KASUS PPA PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2010

NO	KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	**KDRT**	**2**	**7**	**4**	**2**	**2**	**8**	**6**	**4**	**9**	**5**	**3**	**6**	**58**
2	KDRT ANAK	0	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	**5**
3	PENGANIAYAAN ANAK	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	**5**
4	PENELANTARAN	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	**6**
5	PERZINAAN	1	0	1	0	0	1	0	0	2	4	0	1	**10**
6	PENCABULAN BAWAH UMUR	2	4	3	3	3	0	3	3	0	1	0	1	**23**
7	PERKOSAAN	0	0	3	0	0	0	0	1	3	0	0	0	**7**
8	PERCOBAAN PERKOSAAN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	**1**
9	PERBUATAN TDK MENYENANGKAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	**2**
10	PENGANIAYAAN/KEROYOK	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	**10**
11	LARIKAN ANAK BWH UMUR	0	1	2	1	1	1	1	0	0	0	1	2	**11**
12	PENCULIKAN	0	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	**5**
13	CABUL	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	**5**
14	PEMERASAN	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	**1**
	JUMLAH	**6**	**17**	**14**	**18**	**8**	**14**	**14**	**11**	**17**	**14**	**8**	**14**	**149**

Tabel 6. DATA KASUS PPA PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2011

NO	KASUS	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEP	OKT	NOV	DES	JML
1	**KDRT**	**5**	**4**	**7**	**8**	**9**	**3**							**36**
2	KDRT ANAK	0	1	1	0	0	0							
3	PENELANTARAN	0	0	0	0	0	2							
4	KDRT (PSIKIS)	1	0	0	0	0	0							
5	PERZINAAN	0	0	1	1	0	0							
6	CABUL ANAK	1	3	2	1	2	3							
7	CABUL	0	0	0	0	0	0							
8	PERCOBAAN PERKOSAAN	0	0	0	0	0	1							
9	PERKOSAAN	1	0	0	0	0	1							
10	ANIAYA/PENGEROYOKAN	0	3	2	1	1	0							
11	ANIAYA ANAK	2	1	0	0	0	0							
12	LARIKAN ANAK BWH UMUR	0	0	2	1	2	1							
13	PENCULIKAN	0	0	0	0	0	0							
14	PERB. TDK MENYENAGKAN	0	1	1	0	1	2							
15	PEMERASAN	0	0	0	0	0	0							
JUMLAH		**10**	**13**	**16**	**12**	**15**	**13**							**79**

Data kasus KDRT yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta pada periode Januari s/d Desember tahun 2007 hingga periode Januari s/d tahun 2011 menujukan adanya pemerataan kasus, artinya bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga cenderung stabil. Kecenderungan stabilnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan adanya bangunan kesadaran masyarakat tentang kekerasan khusunya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya dan kesadaran serta keberanian perempuan korban untuk melaporkan kasus KDRT yang dialaminya, pada khususnya.

Namun dilain sisi kasus-kasus KDRT ini tidak terselesaikan secara maksimal dikarenakan tidak ada penerapan pasal dalam UU PKDRT oleh penyidik. Sebagai contoh kasus yang menimpa Megawati salah satu korban penganiayaan yang di lakukan oleh majikannya. Dalam kasus Megawati seperti yang dikutip dari hasil wawancara penulis dengan penyidik Polres Gamping, bahwa penyidik hanya menetapkan kasus Magawati adalah kasus penganiayaan ringan dan tidak termasuk dalam lingkup rumah tangga, karena penyidik mengakui bahwa khusus untuk UUPKDRT belum sepenuhnya memahami, sehingga apabila ada kasus yang mengarah ke KDRT, selalu dilimpahkan ke Polres Sleman. Berikut kutipan hasil wawancara penulis dengan **Penyidik Polres Gamping**;

> "Untuk kasus megawati kami (penyidik) hanya membuat resume kemudian BAP dengan memanggil dan memeriksa saksi-saksi. Dalam proses pemeriksaan kami menggunakan pasal 352 KUHP (penganiayaan ringan) dan tidak menggunakan pasal dalam UU PKDRT karena kami belum sepenuhnya memahami UU PKDRT.

C. Faktor Penyebab Kasus PRT Sulit Untuk Diselesaikan Hingga Tingkat Pengadilan

UU-PKDRT dalam pengaturannya, selain mengatur ikhwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban KDRT, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur yang berbeda dengan tindak penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan adanya perbaikan hukum memang mulai nampak, diantaranya, keberanian melaporkan perkara KDRT oleh korban atau pihak yang mewakilinya, terbentuknya berbagai pusat pelayanan terhadap korban, baik untuk kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak serta kekerasan terhadap PRT, dan hal ini sudah mulai terjadi di berbagai daerah, salah satunya yakni Kabupaten Sleman Daerah Istimewah Yogyakarta.

Namun demikian, masih banyaknya hambatan dan kendala dalam proses penanganan perkaranya serta faktor-faktor yang menjadi penyebab kasus PRT sulit diselesaikan hingga tingkat pengadilan. Hal ini dapat diindikasi, antara lain,

1. Kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan sebagian masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum.
2. Kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal Perlindungan terhadap korban.
3. Adanya upaya damai dengan pemberian kompensasi sehingga perkaranya dicabut.

4. Tidak adanya penasehat hukum yang mendampingi korban dan juga penyidik tidak pernah memberitahukan kepada korban akan hak-haknya untuk didampingi penasehan hukum.
5. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai, hingga persoalan *dark number* atas kasus-kasusnya yang tidak terungkap,

Maka hal ini menjadi sangat relevan untuk disikapi dan dipecahkan solusinya, baik terkait dengan akar permasalahan maupun hal-hal yang bersifat represif. Hal diatas selaras dengan pernyatan pihak **Penyidik Polres Sleman Yogyakarta;**

> "Kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya Pasal Perlindungan tersebut kepada penengak hukum, sehingga Penegak Hukum tidak terpikirkan sedikitpun untuk menerapkan pasal-pasal perlindungan terhadap korban. Korban sendiri masih dilema karena ada upaya damai tersebut, dengan pemberian kompensasi sehingga perkaranya di cabut.
> "Selama ini korban tidak pernah di damping oleh Penasehat Hukum artinya bahwa penyidik tidak pernah memberitahukan korban akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat hukum. Biasanya korban yang tingkat ekonominya mampu dan pendidikannya tinggi sudah membawa Penasehat hukumnya sendiri

Dari beberapa faktor dia atas tergambar bahwa sosialisasi UU PKDRT yang masih belum menyentuh masyarakat terutama para majkan dan pekerja rumah tangga sehingga sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya dapat terjadi pada istri, anak serta pekerja rumah tangga. Kurangnya pemahaman UU PKDRT oleh aparat penegak hukum serta rendahnya tingkat pendidikan pekerja rumah tangga (PRT) sehingga tidak mengetahui akan hak-haknya. Hal lain yang sering dilakukan dalam upaya perdamaian antara pelaku dan saksi korban adalah dengan memberikan sejumlah uang kepada korban maupun kepada penyidik untuk dicabut laporannya sehingga pada akhirnya proses

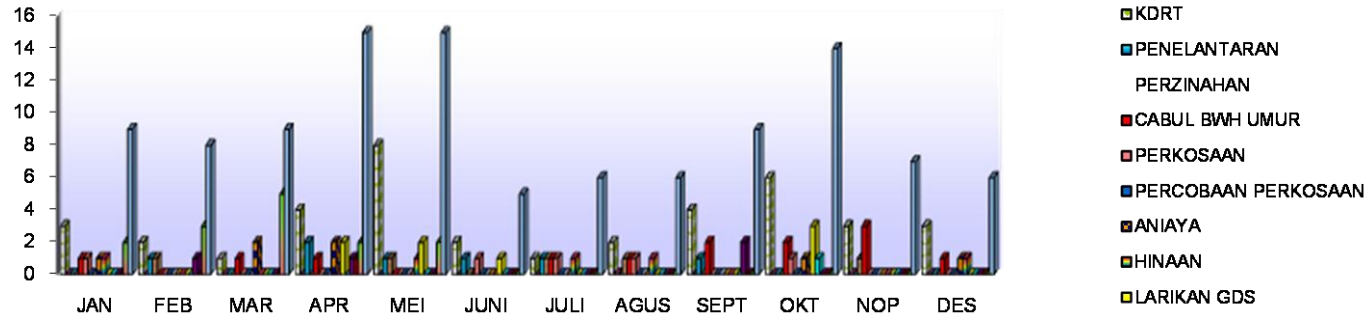
hukumnya berhenti pada tingkat penyidikan dan tidak pernah samapai pada tingkat pengadilan sehingga tidak ada efek jera bagi pelaku. Hasil kutipan wawancara penulis dengan **Pelaku**;

> "Saya tidak mengetahui kalau ada UU PKDRT karena saya warga negara asing (WNA). Yang saya ketahui hanya ada KUHP nya saja. Disamping itu penyelesaian kasusnya juga hanya dengan memberikan konpensasi berupa sejumlah uang (saya memberikan konpensasi uang sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kepada korban dan korbannyapun mencabut laporannya.

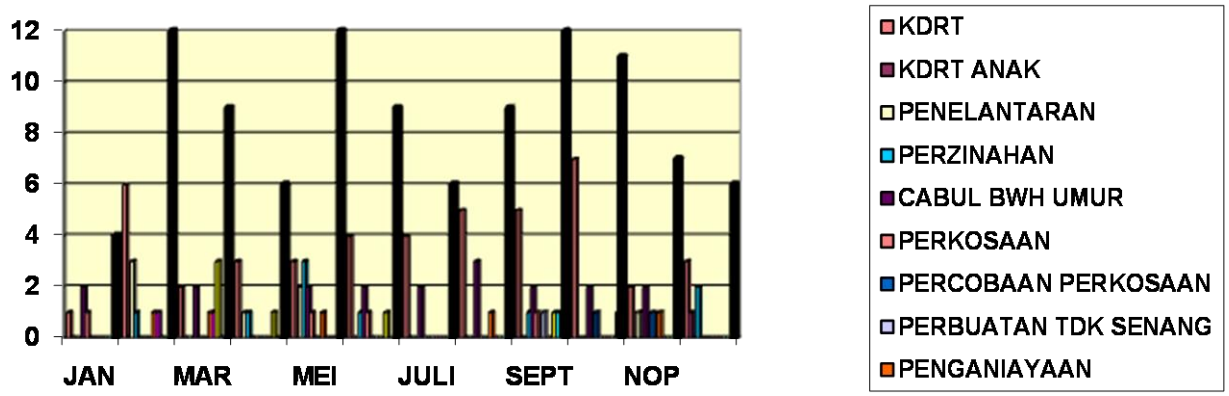
Apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga yang penuh kekerasan? Mengapa pria melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istri, pendamping hidupnya, ibu dari anak-anaknya, atau Majikan terhadap pembantunya (PRT) yang mengutamakan pengapdian untuk kelangsungan hidupnya?

Berikut ini adalah tabel dan gambar diagram penyelesaian kasus pada periode Januari s/d Desember 2007 hingga periode Januari 2011 s/d Desember 2011 yang diperoleh dari Polres Sleman Yogyakarta. Dalam tabel dan gambar berikut ini akan dijelaskan berapa banyak jumlah kasus kekerasan yang dapat dislesaikan melalui proses yustisi dan non yustisi. Tabel dan gambar ini memang tidak terlihat berapa jumlah kasus kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga, tetapi dengan tabel ini penulis ingin menyampaikan bagaiman kondisi penyelesaian kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sleman Yogyakarta.

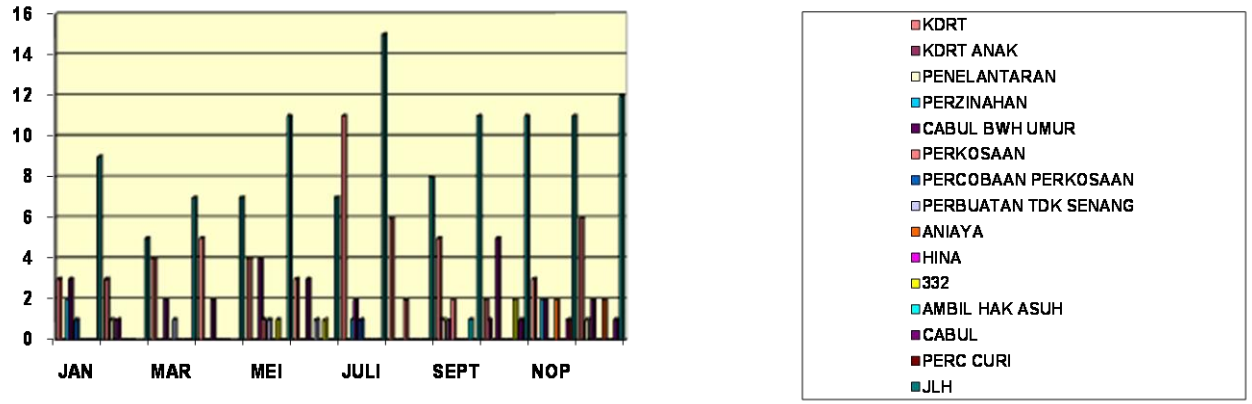
Gambar 1. DIAGRAM PENYELESAIAN KASUS PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2007



Gambar 2. DIAGRAM PENYELESAIAN KASUS PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2008



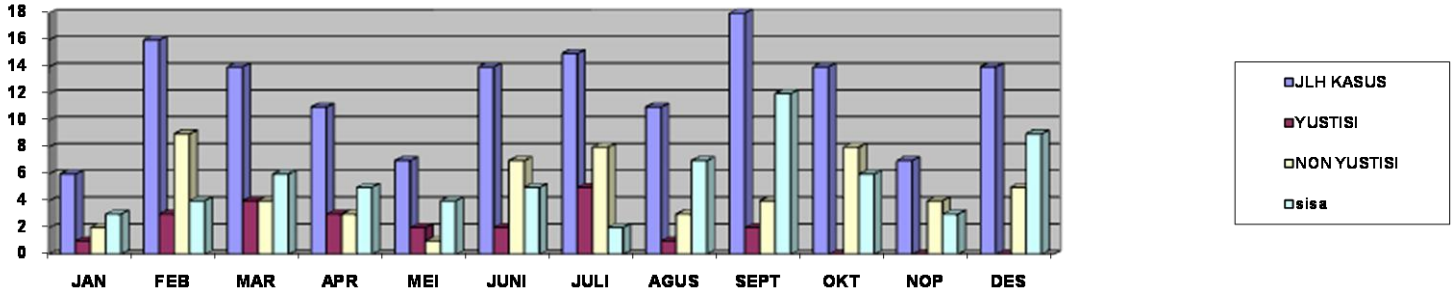
Gambar 3. DIAGRAM PENYELESAIAN KASUS PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2009



Tabel 7. PENYELESAIAN KASUS PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2010

NO	PENYELESAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	JLH
1	YUSTISI	1	3	5	3	2	2	5	1	4	0	0	0	26
2	NON YUSTISI	2	10	4	3	1	7	8	4	5	8	4	7	63
	JUMLAH KASUS	**6**	**17**	**14**	**12**	**8**	**14**	**14**	**11**	**17**	**14**	**8**	**14**	149
	SELESAI	**3**	**13**	**9**	**6**	**3**	**9**	**13**	**5**	**9**	**8**	**4**	**7**	89
	SISA	**3**	**3**	**5**	**5**	**4**	**5**	**2**	**6**	**8**	**6**	**4**	**7**	58

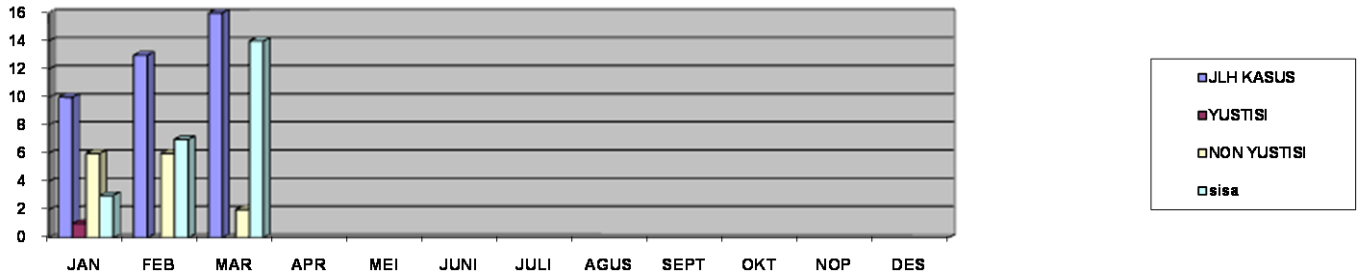
Gambar 4. DIAGRAM PENYELESAIAN KASUS PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2010



Tabel 8. DATA PENYESAIAN KASUS PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2011

NO	PENYELESAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES	JLH
	JUMLAH KASUS	**10**	**13**	**16**										
1	YUSTISI	1												
2	NON YUSTISI	6	6	2										
	SISA	**3**	**7**	**14**										

Gambar 5. DIAGRAM PENYELESAIAN KASUS PERIODE BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2011



Dari data periode Januari s/d Desember 2007 hingga 2009 yang disajikan penulis, terlihat juga bahwa penyelesaiaan jumlah kasus khusunya KDRT pada tingkat yustisi masih sangat sedikit. Sama halnya penyelesaian kasus pada periode Januaari s/d Desember 2010 adalah sebesar 26 atau sekitar 29% dan pada tingkat non yustisi adalah 63 atau sebesar 71%. Sedangkan sisa kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini adalah 58 kasus atau sekitar 39% dari jumlah kasus sebanyak 149 kasus. Untuk periode Januari s/d Desember tahun 2011, tidak banyak kasus yang terjadi. Pada periode tahun 2011 data yang di himpun hanya sampai pada bulan Maret. Tetapi penyelesaiaan kasus pada tahun 2011 tidak jauh berbeda dengan tahun 2010. Hal ini terlihat dari jumlah kasus yang diselesaikan pada tingkat yustisi hanya berkisar 7% dan untuk tingkat non yustisi sebesar 93%.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kasus-kasus terjadi khusunya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga berakhir hanya pada tingkatan non yustisi artinya bahwa dalam perjalan kasus tersebut selalu dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban, lebih karena banyaknya beban gender perempuam korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi, doktrin agama, dan adat menempatkan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkar kekerasan yang dialaminya, dan cenderung ragu untuk mengungkap fakta kekerasannya, bahkan korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas. Keyakinan ’berdosa’ jika menceritakan ’kejelekan, keburukan, atau aib’ suami membuat banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menyimpan dalam-dalam berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya.

Di Yogyakarta sendiri khususnya di wilayah hukum Kabupaten Sleman, kasus-kasus KDRT khusus korbannya adalah pekerja rumah tangga yang proses penyelesaiian kasusnya hanya berakhir di Kepolosian. Hal ini dikarenakan korban melapor kemudian beberapa hari langsung mencabut laporan tersebut dengan berbagai alasan, sehingga kasus-kasus tersebut tidak pernah sampai ke pengadilan, jadi pada saat pelaku ditahan umumnya korban mencabut laporannya tersebut dikarenakan kasihan melihat pelaku karena pelaku adalah majikannya yang sudah berjasa dengan memberikan pekerjaan kepada korban. Di samping itu ketika pelapor melaporkan kasus KDRT ke pihak kepolisian, biasanya penyidik hanya mendengar dan berupaya mempertemukan kedua belah pihak untuk menyelesaikan secara mesitasi seperti yang dikutip pada wawancara antara penulis dengan **Penyidik dari Polres Sleman Yogyakarta :**

> "Apabila ada laporan dari korban, biasanya kami (penyidik) mendengar lalu mengupayakan untuk mempertemukan ke-2 belah pihak baik korban maupun tersangka atau pelaku. Apabila upaya rujuk atau damai tersebut tidak ada jalan keluar penyidik menyarankan korban untuk sementara tinggal bersama saudaranya. Apabila korban tidak mempunyai keluarga atau saudara maka penyidik membuat rekomendasi untuk diamankan di rumah aman / LSM untuk ditampung sementara waktu sampai masalah korban tersebut rampung.

Dengan demikian kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan pendidikan. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor resiko dan protektif. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat hal ini dapat terjadi di berbagai

lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan,. Namun demikian, dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupatan Sleman Yogyakarta menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya KDRT khususnya kekerasan terhadap PRT adalah lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman UU PKDRT oleh aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik.

Akibat yang harus diderita oleh korban KDRT, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal dan malu. Identifikasi atas penyebab terjadinya KDRT pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan atau dalam merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan advokasinya, langkah koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitasnya serta langkah represifnya.. Pada hemat penulis bahwa kebijakan yang sifatnya akan membuat solusi bagi akar permasalahan menjadi sangat penting untuk ditempatkan sebagai prioritas. Di sisi lain, upaya terus melakukan pengikisan terhadap pandangan-pandangan yang patriarkhis, diskriminatif, dan subordinasi harus terus diusahakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan sensitisif gender dan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga (PRT) di kalangan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, yang perlu terus digencarkan dan ditingkatkan.

D. Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Memberikan Perlindungan Terhadap PRT

Upaya perlindungan terhadap korban merupakan hak bagi setiap korban tindak pidana (Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban). Tak terkecuali korban (dan saksi) dalam tindak pidana KDRT. Selain ketentuan umum yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban KDRT mempunyai aturan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 16-38 UU PKDRT. Meski perlindungan korban KDRT merupakan hak yang sudah dijamin UU PKDRT, namun sifatnya masih normatif, belum implementatif dan teknis operasional yang mudah dipahami baik aparat penegak hukum maupun korban KDRT itu sendiri. Hal inilah yang mengakibatkan aparat kepolisian belum pernah memberikan perlindungan (sementara) dan mengajukan permohonan PP bagi korban KDRT ke Pengadilan sebagaimana tergambar dalam hasil temuan pemantauan lembaga pendamping korban.[127] Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh, **Hakim PN Sleman Yogyakarta :**

> "Bahwa pasal perlindungan bagi korban KDRT tertuang dalam pasal 16-38 UU PKDRT, UU tersebut sudah sangat melindungi korban kekerasan, hanya saja implementasinya masih belum berjalan dengan sempurna.

Agar ketentuan mengenai perlindungan korban KDRT menjadi implementatif dan menjadi teknis operasional, maka dibutuhkan standarisasi mengenai penerapan PP Korban KDRT. Standarisasi itu hendaknya dijadikan peraturan bersama Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung. Berikut adalah kutipan wawancara yang dilakukan penulis dengan **LSM RIFKA ANISA:**

[127]Perlindungan Dalam KDRT.*http://www.radarbanten.com/newversion/opini/1272-perlindungan-dalam-kdrt.*

> "Perlindungan terhadap korban KDRT baik itu korbannya istri, anak, ataupun pekerja rumah tangga sekalipun masih jauh dari harapan. Padahal dalam UU PKDRT sudah tertuang dengan jelas pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban, hanya saja implementasinya masih jauh dari harapan tentang perlindungan terhadap korban. Pasal 16-38 UU PKDRT sudah sangat jelas dengan kewenangan masing-masing lembaga yaitu mulai dari penyidik, LSM Rohaniawan, Advokat maupun Pengadilan/Hakim, manfaat Penetapan Perlindungan (PP) tersebut sangatlah besar terhadap para korban KDRT baik korbannya Istri, Anak, apalagi Pekerja Rumah Tangga.Walaupun kasus-kasus KDRT sampai disidang kanpun korban belumlah mendapatkan perlindungan yang baik, karena masih ada hambatan-hambatan dalam upaya melakukan perlindungan terhadap para korban.

Perlindungan adalah salah satu upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 UU PKDRT). Sementara yang disebut korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3). Dalam UU PKDRT dikenal dua perlindungan, (1) Perlindungan Sementara, dan (2) PP. Perlindungan sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perlindungan dari pengadilan. Sementara itu PP adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban (Pasal 1 angka 6).[128]

Permohonan PP bisa diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, pembimbing rohani (Pasal 29 UU

[128]ibid

PKDRT), atau orang yang diberi kuasa oleh korban untuk melaporkan. Namun jika korban dan/ atau keluarganya berada dalam ancaman yang membahayakan jiwa, hakim bisa saja memberikan menetapkan PP meskipun korban tidak memintanya.

Permohonan PP dapat diajukan setiap waktu dan sesuai kebutuhan korban. Jika korban memilih untuk tidak meneruskan laporan di kepolisian atas kasus KDRT-nya, maka korban tetap bisa mengajukan permohonan penetapan PP dari pengadilan. Sementara itu pengadilan yang menerima permohonan PP, tidak dapat menolak dikeluarkannya Surat Penetapan PP atas dasar selang atau jarak waktu antara tindakan kekerasan dan pengajuan permohonan.

Sebagai konsekuensi ketentuan Pasal 26 UU PKDRT yang memungkinkan korban KDRT melaporkan kepada (1) kepolisian setempat dimana korban berada maupun (2) kepolisian setempat di tempat kejadian perkara (TKP), maka tempat mengajukan permohonan PP juga bisa diajukan ke pengadilan diamana korban berada ataupun di TKP. Karena PP menyangkut pelaku KDRT, maka bisa juga diajukan ke pengadilan dimana pelaku KDRT bertempat berada. Selain korban sendiri yang mendapatkan perlindungan, Isteri atau suami, mantan isteri atau suami, anak, orang tua, pekerja rumah tangga, dan anggota keluarga lainnya serta pasangan yang hidup bersama dengan pelaku yang diakui sebagai suami isteri oleh agama/ keyakinan, masyarakat dan/ atau adat setempat juga bisa mendapatkan perlindungan termasuk harta bendanya.

Sementara itu PP dapat diberikan paling singkat 30 hari dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tujuh hari sebelum berakhir masa berlakunya

perlindungan (Pasal 32 UU PKDRT). Jika perpanjangan PP diajukan ketika/ setelah berakhirya masa perlindungan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan PP seperti pertama kali mengajukan permohonan. Jika terjadi pelanggaran atas PP yang dilakukan oleh pelaku KDRT misalnya melakukan intimidasi atau mengulangi perbuatannya, maka PP dapat diperbaharui. Sehingga masa berlakunya perlindungan dikembalikan/ dihitung seperti semula. Misalnya masa perlindungan sudah dilalui selama 7 hari, maka masa yang sudah dilalui tersebut dianggap belum dilalui/ dihitung dari awal kembali.[129]

Upaya perlindugan terhadap korban KDRT belum sepenuhnya dipahami baik itu oleh penyidik, pelaku, maupun korban. Dari hasil wawancara antara penulis dengan pelaku terungkap bahwa; Pelaku tidak mengetahui dengan pasti, apakah para korban KDRT dalam hal ini PRT yang menjadi korban kekerasan sudah mendapat perlindungan hukum. Yang pelaku ketahui bahwa ketika korban melapor ke pihak berwajib akibat dari kekerasan yang dialaminya, pihak berwajib dalam hal ini kepolisian langsung meresponnya dengan memanggil pelaku untuk diperiksa, walaupun pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan secara kekeluargaan di tingkat kepolisian saja, sehingga menurut pelaku pihak berwajib sudah merespon apa yang dikeluhkan kepada korban dan disitulah upaya perlindungan hukum terhadap korban sudah berlangsung, dan korban mendapat biaya ganti rugi dari pelaku atas saran dari pihak berwajib.

Sepengatahuan pelaku juga bahwa perlindungan hukum terhadap PRT sudah tertuang dalam UU PKDRT, karena ada ancaman hukuman bagi pelaku

[129]ibid

kekerasan yang tertuang dalam UU PKDRT dan cukup tinggi. Pelaku juga mengatakan bahwa walaupun ada UU PKDRT tersebut namun, perlindungannya terhadap korban kekerasan masih sangat minim, contohnya masih banyak kasus yang menimpa PRT maupun istri yang menjadi korban dan hanya diselesaikan di tingkat penyidik / kepolisian. Sepengetahuan pelaku bahwa penegak hukum sudah melakukan upaya perlindungan hukum terhadap korban dengan merespon laporan korban, dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun saksi-saksi, walaupun pada akhirnya yang pelaku alami perkara tersebut tidak sampai dilanjutkan ke persidangan karena penyidik menyarankan untuk berdamai atas permintaan pelaku. Hasil kutipan wawancara penulis dengan **Pelaku 1 dan 2**;

> **Pelaku 1:** "Saya tidak mengetahui dengan pasti apakah korban sudah mendapat perlindungan hukum atau belum. Setahu saya, pihak kepolisian sudah memanggil saya dan memeriksa saya dan menetapkan saya sebagai pelaku. Sehingga menurut saya dengan respon yang sudah dilakukan oleh pihak berwajib menujukan bahwa sudah ada upaya perlindungan hukum.
>
> **Pelaku 2:** "Setahu saya sudah ada perlindungan hukum terhadap PRT dan tertuang dalam UU PKDRT namun perlindungan terhadap korban masi sangat minim dan proses penyelesaian kasusnya juga hanya diselesaikan di kepolisian. Tetapi saya mengakui bahwa penegak hukum sudah melakukan upaya perlindungan terhadap korban dengan merespon laporan korban dan melakukan pemeriksaan terhadap saya dan saksi-saksi.

Hasil wawancara yang dilakuan antara penulis dengan korban juga teridentifikasi bahwa Kasus yang menimpa korban adalah penganiayaan dan oleh penyidik digunakan pasal 352 KUHP bukan pasal yang ada dalam UU PKDRT, sehingga menurut korban sangatlah tidak pas. Korban juga berpendapat bahwa Perlu adanya sosialisasi UU PKDRT khusus bagi PRT (pekerja rumah tangga) maupun para majikan, serta perlu adanya perjanjian kerja yang baku mengenai

Jam kerja, upah, maupun jam istirahat atau cuti, dan juga perlu adanya rumah aman bagi para korban yang mengalami kekerasan serta perlu adanya pendampingan selama proses hukum berjalan, karena pengalaman kami para korban yang mengalami kekerasan jarang bahkan tidak didampingi baik dari penasehat hukum, LSM, sehingga apabila terjadi suatu kesepakatan yang terkadang tidak kami pahami, dengan kondisi keterbatasan pengetahuan kami para korban, hanya mengiyakan saja atau mengamini saja.

Sedangkan dari hasil wawancara antara penulis dengan penyidk Polres dikemukakan agar supaya apabila ada kasus-kasus KDRT yang mana korbannya adalah perempuan sebaikanya yang menanganinya adalah penyidik perempuan serta untuk kedepannya akan menerakan pasal dalam UU PKDRT dan berusaha lebih mendalami lagi isi dari UU PKDRT tersebut, sehingga penyidik mudah menerapka atau mengimplementasikannya. Penyidik juga menyampaikan perlu ada kerjasama dari semua pihak dalam melakukan upaya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan khususnya PRT, serta sangat perlu disosialisasinya lagi UU PKDRT bagi penyidik atau lebih tepatnya penegak hukum sehingga tidak salah atau bingung dalam menerapkan UU tersebut. Kutipan wawancara antara penulis dengan **Peyidik Polres N**gaglik

> “Kami sudah melakukan upaya perlindungan terhadap korban dengan memberikan rasa aman kepada korban dengan cara mendamaikan kedua belah pihak dan kami juga selalu bekerja sama dengan pihak LSM seperti Rifka Anisa dan RDU apabila korban merasa terancam dan biasanya korban selalu didampingi oleh penyidik perempuan.

Dari hasil wawancara penulis dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini tentang upaya perlindungan hukum terhadap korban KDRT terlihat bahwa peran penagak hukum dalam hal ini Kepolisian belum berjalan sesuai dengan pasal 16-20 UUPKDRT dimana dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa saat Kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban untuk mendapat perlindungan. Selain itu sangat penting pula bagi pihak Kepolisian untuk memperkenalkan identitas mereka serta menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga sudah menjadi kewjiban Kepolisian untuk melindungi korban.[130]

D.1 Perlindungan Yang Ingin Dicapai Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Korban KDRT

Salah satau upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban dapat ditemukan dalam UU PKDRT yang merupakan peraturan pertama, yang mengatur hak-hak korban. Hak koban KDRT dalam UU PKDRT di pasal 10 antara lain mencakup :

a. Perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokasi lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
c. Penanganan secara khusus baik berkaitan dengan kerahasi korban.

[130] Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, hlm 69

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e. Pelayanan bimbingan rohani.

Sejak advokasi dilakukan semasa penyusunan dari RUU PKDRT tentang upaya perlindungan korban KDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses hukum, dan hal ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hukum dan rumah aman. Kosep layanan terpadu untuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati bersama antara Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri. Hal ini selaras dengan pernyataan **LSM RIFKA ANISA** tanggal 11 November 2011;

> "Rumah Aman adalah hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah untuk menampung para korban KDRT terutama PRT selama proses hukum berjalan.

Oleh karena itu, dengan adanya UU PKDRT diharapkan adanya penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadailan bagi korban. Namun dalam peleksanaan Undang-Undang ini perlu sosialisasi kepada penegak hukum selaku pelaksanan Udang-Undang dan juga kepada aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pahak penyedia layanan, sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT dan penyelasaiaan kasus melalui jalur hukum atau non-hukum dapat menjawab keadilan bagi korban.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat disimpulkan bahwa:

A. Simpulan

1. Salah satu kendala yang paling mendasar dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga adalah keterbatasan ruang gerak PRT sehingga, sulit sekali bagi PRT untuk dapat melaporkan kekerasan yang terjadi. Sebagian dari mereka juga tidak diperbolehkan keluar dari rumah majikan mereka, ataupun memanfaatkan hak kebebesan berasosiasi serta kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal perlindungan kepada penagak hukum, sehingga penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian (penyidik) tidak terpikirkan untuk menggunakan pasal-pasal perlindungan hukum terhadap korban sebagaimana termuat dalam pasal 16-38 UU PKDRT.
2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kasus PRT sulit diselesaikan hingga tingkat pengadilan, antara lain; Kurangnya pemahaman mengenai apa yang dimaksud KDRT itu sendiri, baik dari kalangan sebagian masyarakat maupun jajaran aparat penegak hukum, kurangnya sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal Perlindungan terhadap korban, adanya upaya damai dengan pemberian kompensasi sehingga perkaranya dicabut, tidak adanya penasehat hukum yang mendampingi korban dan juga penyidik tidak

pernah memberitahukan kepada korban akan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, Sarana dan prasarana pelayanan yang belum/kurang memadai, hingga persoalan *dark number* atas kasus-kasusnya yang tidak terungkap dan masih ada upaya perdamaian yang dilakukan pelaku dengan memberikan konpensasi berupa sejumlah uang kepada korban sehingga korban dengan mudah mencabut laporannya di kantor polisi.

3. Upaya yang yang dapat dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

B. Saran

1. Perlu dilakukan sosialisasi UU PKDRT khususnya pasal-pasal perlindungan kepada aparat kepolisian khususnya penyidik sehingga dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi terhadap PRT dapat diselesaikan dengan tuntas sesuai dengan hukum dan per-undang-undangan.
2. Perlu dibuat juklak UU PKDRT agar dalam melakukan perlindungan terhadap korban KDRT khusunya PRT, korban mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak ada penyelesaian kasus dengan pemberian kompensasi kepada korban.
3. Perlu adanya kerjasama antar pihak-pihak yang terkait dalam dalam hal ini aparat penegak hukum (kepolisian), pengadilan, Advokad, tenaga

kesehatan, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk penangan terhadap kasus-kasus PRT yang menjadi korban, khususnya perlindungan terhadap korban, sehingga korban merasa aman.

4. Perlu adanya platihan terhadap PRT sehingga PRT mengetahui dan memahami akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya.
5. Perlu adanya keserasihan di antara pihak-pihak terkait (Polisi, Hakim, Advokad, LSM) untuk lebih berorientasi pada perlindungan hukum terhadap kepentingan korban dalam hal ini PRT.
6. Perlu adanya peleyanan terhadap korban dengan menekankan pada pemberian ganti kerugian dalam bentuk kompensasi, restitusi, dan upaya pengembalian kondisi korban yang mengalami trauna, rasa takut, dan tertkan akibat kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 55

Cholil, Abdullah. 1996. *Tindak Kekerasan terhadap Wanita.* Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual**,** 6 November. PPK UGM–Ford Foundation, Yogyakarta

Departemen Pendidikan Nasional. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm 780.

Faisal,S,2005,*Format-format penelitian sosial: Dasar-dasar dan aplikasi* Jakarta:PT

Farhana. 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 177.

Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya, hlm 47.

Hamzah, Andi. 1986, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,* Bina Cipta, Bandung, hlm 33

Kansil, C.S.T. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 8.

LBH APIK, Kertas Posisi Usulan Revisi Perda DKI Jakarta No.6 Thn 1993 tentang Pramuwisma.

Marta, Aroma Elmina. 2008. *Hak dan Kewajiban Pekerja Rumah Tangga dari pandangan hukum dan Hak Asasi Manusia (beberapa catatan atas rancangan UU tentang perlindungan pekerja runah tangga),* Makalah disajikan pada diskusi: Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, yang diselenggarakan oleh kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, 9 April. Bogor.

Mertokusumo, Sudikno. 1990, *Mengenal Hukum,* Liberty, Yogyakarta.

Moeljatno. 2003, *KUHAP* cetakan. 22, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 21-22.

Moerti Hadiati Soeroso, S.H.,M.H. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis, hlm 69

Muladi. & Arief, Barda Nawawi. 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 65-66.

Muladi. & Arief, Barda Nawawi. 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm 78-80

Mulyadi, Lilik. 2004, *Kapita Selekta Hukum pidana, Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta,

Nazir,M, 2005 *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia

Nurdin, Syafruddin. & Usman, Basyiruddin. 2002, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Ciputat Pers, Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi,Sinar Grafika 2007, Jakarta, hlm 8.

Praskoso. 2011. *Pengertian Perlindungan Hukum.* Tersedia dalam *http://zona-prasko.blogspot.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html* (diakses 2 September 2011)

Saraswati, Rika. 2009, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 5.

Soerodibroto, Soenarto. 1999, *KUHP dan KUHAP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soeroso, Hadiati. 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Susanto, Imam S. 1997. Kajian Kriminologis Kekerasan terhadap Wanita. dalam Eko Prasetyo (editor). *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, PKBI, Yogyakarta.

Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Jakarta, Sinar Grafika.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Fokusmedia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban Beserta Penjelasannya, Visimedia 2007, Jakarta, hlm 5.

Usaid. 2007, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Reduksi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam rumah tangga dalam RUU KUHP*, LBH APIK, Jakarta.

Widiartana. 2009, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Perbandingan Hukum*, UGM, Yogyakarta.

Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, *Hukum Pidana* Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT oleh:Ninik Rahaya.

Estufanani. 2007, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Belum Menjawab Keadilan Bagi Korban KDRT*. Tersedia dalam *http://estufanani.wordpress.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-belum-menjawab-keadilan-bagi-korban-kdrt/* (diakses 10 September 2011)

Eksploitasi dan pelanggaran- situasi sulit pekerja rumah tangga perempuan .*http://www.amnesty.org/email/email_updates.html* (diakses 27 Desember 2011)

Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tnagga *www.djpp.depkumham.go.id/.../653-undang-undang-no-23-tahun* (diakses 29 Desember 2011)

Jurnal Perempuan Online Store. *http://www.jurnal perempuan.com/2011/pekerja-rumah-tangga* Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan&Kesetaraan (diakses 27 Desember 2011)

KDRTdan Permasalahannya.*http://www.scribd.com/doc/14815054/Peningkatan* (diakses 10 september 2011)

Kekerasan dalam rumah tangga *http://www.dailynew.ik/2004/06/04/fea06.ht.ml* (diakses 20 Desember 2011)

Peraturan Tentang Pekerja Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Dan Budaya Indonesia. Terse dia Dalam *http://www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/download/dwperaturan.pdf.* (diakses 10 Mei 2011)

Perlindungan Dalam KDRT. *http://www.radarbanten.com/newversion/opini/1272-perlindungan-dalam-kdrt.*(diakses 30 Desember 2011)

Perlindungan Hukum bagi PRT Mendesak ditegakkan *www.ilo.org/public/indonesia/region/asro/jakarta/.../dwperaturan.pd* (diakses 15 Januari 2012)

PRT Tetap Menjadi Korban-Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga. *www.jala-**prt**.org/?p=1318* (diakses 27 Desember 2011)

Rahayu, Ninik. 2010, *Fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Tersedia dalam

http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/653-undang-undang-no-23-tahun-2004-tentang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-uu-pKDRT.html (diakses 10 Mei 2011)

Rohcahyanto, Fitroh. 2009, *Penegakan Hukum yang Menciptakan Keadilan*. Tersedia dalam *http://herususetyo.multiply.com/journal/item/9* (diakses 20 Mei 2011)

Sikap JALA PRT terhadap tindak kekerasan terhadap PTRA . Marlena di Surabaya, *www.jala-prt.org/ makala* (diakses 27 Desember 2011)

Suara Karya Online, 17 Januari 2004, *Minim, perlindungan hukum terhadap PRT http://www.suarakarya-online.com/news,html?id=78569* Poin ini ditegaskan di dalam diskusi dengan Dr.Irma Alamsyah Djaya Putra, Wakil Kepala Bagian Perlindungan perempuan Didepartemen pemberdayaan Perempuan, 3 Oktober 2005.

UU PKDRT,Menjawab keadilan bagi korban KDRT *http://Lbh Apik.com/2007/07/11/undang-undang-penghapusan-kekerasan-dalam-rumah-tangga* (diakses 11 Desember 2011)

Widiartana. 2009, *Penegakan Hukum.* Tersedia dalam *http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php* (diakses 20 Mei 2011)